

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 159 K/AG/2018 TENTANG HARTA BERSAMA
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
JASSER AUDA**



**Oleh:
Azhar Nur Fajar Alam
NIM: 22913022**

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 159 K/AG/2018 TENTANG HARTA BERSAMA
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
JASSER AUDA**



Oleh:
Azhar Nur Fajar Alam
NIM: 22913022

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Nur Fajar Alam

NIM : 22913022


Konsentrasi : Hukum Islam

**Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 159
K/AG/2018 TENTANG HARTA BERSAMA DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL- SYARĪ'AH JASSER AUDA.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister hukum yang diberikan serta mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Azhar Nur Fajar Alam



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 159
K/AG/2018 TENTANG HARTA BERSAMA DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Azhar Nur Fajar Alam

NIM : 22913022


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, L.c., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 159 K/AG/2018 TENTANG HARTA
BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-
SYARĪ'AH JASSER AUDA**
Disusun oleh : Azhar Nur Fajar Alam
Nomor Mahasiswa : 22913022
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 159 K/AG/2018 TENTANG HARTA
BERSAMA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

Nama : Azhar Nur Fajar Alam

NIM : 22913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juni 2025
Pembuatan Pernyataan



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

Istriku yang tercinta

Orang tuaku yang tersayang

Ketiga anakku yang selalu kubanggakan

Serta Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.”

(Q.S. Al- ayat Baqarah: 233)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 Dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 159 K/AG/2018 TENTANG HARTA BERSAMA
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA

Azhar Nur Fajar Alam
22913022

Mayoritas sengketa harta bersama diputuskan pembagiannya secara normatif masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian sesuai Pasal 97 KHI. Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan yang sangat progresif yaitu nomor 159 K/Ag/2018 dengan tidak menerima gugatan harta bersama demi kepentingan terbaik bagi tempat tinggal anak. Putusan progresif ini mendapat perhatian besar dari para Hakim di Indonesia, sehingga Peneliti juga tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa harta bersama belum dapat dibagi karena mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*), serta menganalisisnya melalui perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nasl wa al-'usrah* menurut Jasser Auda. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi urgensi pengembangan interpretasi hukum progresif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian yang bersinggungan dengan kepentingan tempat tinggal anak. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan kasasi ini dinilai progresif karena tidak sekadar berpegang pada norma formal Pasal 97 KHI mengenai pembagian harta bersama secara proporsional, melainkan lebih menekankan pada kepentingan terbaik atas tempat tinggal yang layak. Majelis Hakim kasasi memprioritaskan fungsi sosial rumah sebagai tempat tumbuh kembang anak, dan menunda pembagian harta hingga anak dewasa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* Jaser Auda yang secara 6 fitur sistem dapat menempatkan kepentingan terbaik anak (*ḥifẓ an-nasl wa al-'usrah*) sebagai kebutuhan primer (*darūriyyāt*) di atas kepentingan pembagian harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam positif dapat ditafsirkan secara dinamis, kontekstual, dan multidimensional untuk menjawab tantangan keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak dalam konteks sosial kontemporer.

Kata Kunci: harta bersama, kepentingan terbaik anak, *maqāsid asy-syarī'ah*, Mahkamah Agung, Putusan;

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 159 K/AG/2018 ON JOINT PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S *MAQĀSID* SHARIA

Azhar Nur Fajar Alam
22913022

Most joint property disputes are decided normatively, dividing the assets equally (½ each) in accordance with Article 97 of the KHI (Compilation of Islamic Laws). However, the Supreme Court issued a very progressive decision, i.e. number 159 K/Ag/2018 by not accepting the joint property lawsuit for the best interests of the child's residence. This progressive decision has attracted great attention from Judges in Indonesia. Here, the researcher is also interested in studying it. This study aims to examine the construction of legal reasoning in the decision stating that joint property cannot be divided as it considers the best interests of the child and to analyse it through the *maqāsid* sharia especially *ḥifẓu al-māl* and *ḥifẓu an-nasl wa al-'usrah* according to Jasser Auda. With a normative legal research methods and case studies, this study identified the urgency of developing progressive legal interpretations in resolving post-divorce joint property disputes that intersect with the interests of the child's residence. The results of this study indicated that the cassation decision is considered progressive as it does not merely adhere to the formal norms of Article 97 of the KHI concerning the proportional distribution of joint property, but rather emphasises the best interests of the child to a decent place to live. The Panel of Cassation Judges prioritises the social function of the home as a place for children to grow and develop, and postpones the distribution of property until the child is an adult. This approach is in line with the principle of Jaser Auda's *maqāsid* sharia that, in terms of 6 system features, can place the best interests of the child (*ḥifẓu an-nasl wa al-'usrah*) as a primary need (*ḍarūriyyāt*) above the interests of property distribution (*ḥifẓu al-māl*). This study showed that positive Islamic law can be interpreted dynamically, contextually, and multidimensionally to answer the challenges of substantive justice and the best interests of the child in the contemporary social context.

Keywords: joint property, the best interests of the child, *maqāsid* sharia, Supreme Court, Decision

May 28, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT pengenggam seluruh alam, yang dengan kuasanya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berfikir dan berkembang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis yang berjudul **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Jasser Auda**, ini tidak lain berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara dari banyak pihak yang turut membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,

5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Istriku tercinta Ida Rofidah, S.H., S.Pd. yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikannya;
8. Orang tuaku Ayahanda Almarhum Drs. H. Uce Supriadi, M.H. dan Ibunda Hj. Jamilah, S.Pd.I yang memberikan suri tauladan dan selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih;
9. Anaku-anaku Hilyah Azkayra Azhar, Ahmad Syakir Azhar, Salma Tahida Azhar, yang selalu pengertian dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini;
10. Teman seperjuangan satu kelas, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pandeglang, 13 Juni 2025



Azhar Nur Fajar Alam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
NOTA DINAS	III
PENGESAHAN TESIS.....	IV
PERSETUJUAN.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO.....	VII
PEDOMAN TRANSLETASI ARAB LATIN.....	VIII
ABSTRAK.....	XV
ABSTRACT	XVI
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	23
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	23
A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research On Topic</i>)	23
B. Kerangka Teori	48
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia.....	48
2. <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah Ḥifzu Al-māl</i> dan <i>Ḥifzu An-nasl</i> Menurut Jasser Auda.....	54
3. Pengertian Prinsip <i>The Best Interest Of The Child</i>	63
4. Pandangan Hukum Islam Atas Hukum Harta Bersama di Indonesia.	66

BAB III	71
METODE PENELITIAN	71
A. Jenis dan Sifat Penelitian	71
1. Jenis penelitian.....	71
2. Sifat penelitian.....	72
3. Pendekatan penelitian	73
4. Sumber data penelitian.....	73
B. Metode pengumpulan dan analisis data	75
BAB IV	78
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	78
A. Duduk Perkara Dari Putusan Tingkat Pertama Hingga Tingkat Kasasi	78
1. Gambaran Sengketa Harta Bersama	78
2. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama PA Ambon Dalam Putusan nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab	83
3. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding PTA Ambon Dalam Putusan nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB	90
4. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Dalam Putusan nomor 159 K/Ag/2018	95
B. Konstruksi hukum dan argumentasi hukum (legal reasoning) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif Prinsip <i>The Best Interest of The Child</i>.....	104
C. Konstruksi Hukum Dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Harta Bersama Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 Ditinjau Dari Perspektif <i>MAQĀṢID Asy-syarī'ah Ḥifzu Al-māl Dan Ḥifzu An-nasl Wa Al-'usrah</i> Jasser Auda	115
1. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag//2018 dengan enam fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda	116

a.	Pemahaman rasio kognitif (Cognitive Nature/ الطبيعة الإدراكية) dalam menyatakan gugatan harta bersama berupa rumah satu-satunya tidak dapat diterima	116
b.	Kemenyeluruhan (wholeness/الكليّة) dalam Pemeriksaan Fakta Hukum Pertimbangan Penetapan Harta Bersama.....	120
c.	Keterbukaan (Openness/الإنفتاح) terhadap Penetapan Penundaan Pembagian Harta Bersama	122
d.	Hirarki saling berkaitan (التركيبة الهرمية ذي العلاقات البيئية / Interrelated Hierarchy of the System) dalam Menentukan Waktu Pembagian Harta Bersama	127
e.	Multi dimensionalitas (multi-dimensionality/تعدد الأبعاد) dalam Penetapan Putusan.....	130
f.	Kebermaksudan (purposefulness/الغائيّة والمقاصديّة) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 tentang Penentuan Pembagian Harta Bersama.....	132
2.	Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/208 ditinjau Dari Perspektif <i>Maqāṣid Asy-syarī‘ah Ḥifzu Al-māl Dan Ḥifzu An-nasl Wa Al-’usrah</i> Jasser Auda.....	135
a.	Ḥifzu al-māl (perlindungan harta)	135
b.	Ḥifzu an-nasl wa al-’usrah (perlindungan keturunan dan keluarga)	137
BAB V		140
A. Kesimpulan.....		140
B. Saran		144
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak dari undang-undang perceraian baik yang diajukan melalui gugatan cerai oleh istri maupun permohonan talak oleh suami menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Perselisihan hukum yang mencakup tuntutan nafkah, perebutan hak asuh anak, serta pembagian harta bersama menjadi aspek utama yang menjadi sumber penyelesaian konflik perceraian di ranah peradilan tersebut. Namun berbeda dengan Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara perceraian umat Islam, maka perceraian paling tidak sekurang-kurangnya mendatangkan akibat hukum sengketa tuntutan *mut'ah*, tuntutan nafkah selama masa *iddah*, tuntutan nafkah anak, dan perebutan hak asuh anak, dan tentunya pembagian harta bersama.

Pada tahun 2023¹, Mahkamah Agung melalui Kamar Perdata Umum telah mengadili perkara harta bersama pada tingkat kasasi sekitar 50 perkara, sedangkan Kamar Agama yang khusus mengadili perkara perdata agama Islam dan jinayah (pidana Islam) dalam tingkat kasasi mencatat telah mengadili perkara harta bersama khusus orang Islam sebanyak 238 perkara, yang mana jumlah ini meningkat di

¹ Jumlah perkara ini adalah hanya perkara harta bersama yang melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi pada kamar perdata umum dan Kamar agama di Mahkamah Agung. Selengkapnya lihat di Laporan tahunan, Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), 75–82.

banding tahun 2022, di mana Kamar Perdata Umum mengadili 44 perkara harta bersama, dan Kamar Agama mengadili 167 perkara harta bersama bagi orang Islam.²

Peningkatan jumlah sengketa harta bersama tersebut, mendefinisikan secara garis besar sengketa pembagian harta bersama masih banyak yang tidak terselesaikan secara musyawarah yang akhirnya berujung pada sengketa di Pengadilan Agama, bahkan banyak pihak yang merasa belum terpuaskan rasa keadilannya pada tingkat pertama dan banding, hingga tetap menempuh upaya hukum pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Adanya upaya hukum yang meningkat ini membuktikan bahwa masyarakat pencari keadilan masih merasa rasa keadilan mereka belum terpenuhi yang akhirnya secara akademis, fenomena upaya hukum yang meningkat ini memberikan ruang penelitian hukum untuk mencari indikator apa saja yang melatarbelakangi peningkatan kasus tersebut, apakah faktor terbesarnya ada pada penerapan substansi hukumnya (*legal substance*), faktor Struktur Hukumnya (*legal structure*), atau kah faktor budaya hukumnya (*legal culture*).

Teks-teks Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para sahabat dan tabi'in sebenarnya tidak secara eksplisit dan menyeluruh menjelaskan hukum mengenai pembagian harta dalam perkawinan. Ketidakjelasan ini semakin tampak ketika dikaji melalui perspektif fikih klasik, yang cenderung belum memberikan rincian hukum secara lengkap terkait persoalan tersebut. Dalam kitab-kitab fiqh klasik mazhab *Shafi'iyah* (sebagai mazhab mayoritas yang diikuti oleh Ulama Indonesia), dan

² Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, *laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), 78-86.

mazhab lainnya *hanafiyah*, *malikiyah*, *hanabilah*, tidak ada satupun yang secara tegas membahas bab-bab fiqih tentang harta bersama di dalam kitab-kitab mereka. Dalam kajian fikih Islam klasik, pembahasan tentang *ahwal al-syakshiyah* umumnya mencakup berbagai aspek hukum keluarga, seperti ketentuan mengenai pernikahan, perceraian melalui talak, khulu', fasakh, pemberian mut'ah, masa iddah beserta nafkahnya, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, tanggung jawab nafkah serta pemeliharaan anak, hingga aturan-aturan mengenai warisan.

Dalam sistem hukum Islam tradisional yang diterapkan di beberapa negara seperti Arab Saudi, Yaman, dan Kuwait, terdapat pandangan bahwa harta suami dan istri tidak secara otomatis dianggap sebagai milik bersama. Harta yang dimiliki dan diperoleh oleh suami tetap menjadi miliknya sendiri, sementara harta yang dihasilkan oleh istri selama masa pernikahan termasuk dari hasil kerjanya dalam praktiknya sering kali dianggap sebagai bagian dari kepemilikan suami. Suami hanya diwajibkan memberikan sebagian hartanya untuk istrinya sebagai nafkah untuknya, anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga. Negara-negara tersebut tidak mengenal penggabungan harta secara mutlak atau otomatis sebagai konsekuensi akad nikah, kecuali yang dikehendaki dalam bentuk akad *syirkah* di antara suami istri, tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.³

Berbeda dengan negara-negara Islam tradisional, Indonesia yang juga memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam, telah melakukan proses ijtihad untuk

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 175-176.

melahirkan produk hukum fiqih Islam kontemporeranya yang telah menjadi hukum positif dengan sebutan nama Kompilasi Hukum Islam terbit melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁴ Kompilasi ini memuat ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hukum kepemilikan bersama, yang secara khusus diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 97 pada Bab XIII. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pelengkap terhadap pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana pengaturan mengenai harta bersama disampaikan secara singkat dan umum dalam Bab VII, yang hanya mencakup tiga pasal (Pasal 35, 36, dan 37), serta Pasal 67 yang mengatur ketentuan perkawinan menurut agama Islam.⁵

Pasal 119 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sejak pernikahan dilangsungkan, secara hukum terbentuklah penyatuan penuh atas seluruh harta kekayaan antara suami dan istri. Artinya, semua harta yang dimiliki keduanya baik sebelum maupun selama pernikahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

⁴ Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu Buku I: tentang Hukum Perkawinan. Buku II: tentang Hukum Kewarisan, Buku III: tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi ini adalah hasil buah karya pemikiran para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988.

⁵ Sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan Atas Undang-undang ini, Maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

kecuali apabila diatur lain dalam perjanjian prakawin, yang mengatur perjanjian pemisahan harta bawaan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 139 sampai 154 KUHPerduta.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51 ayat (1) juga menegaskan bahwa seorang istri yang berada dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan suaminya dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup kehidupan rumah tangga, pengasuhan anak, serta hak untuk memiliki, mengelola, dan mengendalikan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami dan istri pada prinsipnya berhak memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing setengah dari harta bersama. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana pembagian dilakukan secara merata tanpa memandang siapa yang aktif bekerja. Jika harta bersama diperoleh melalui usaha yang melibatkan utang, maka utang tersebut juga dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dalam hal terjadi usaha bersama, pembagian harta tidak hanya mencakup keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga kerugian yang ditanggung selama masa perkawinan.⁶

Akan tetapi, dalam perkembangan hukum, ketika tujuan hukum antara keadilan dan kemanfaatan terasa tidak tercapai, maka kepastian hukum dari hukum

⁶ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 119.

positif tersebut mulai dipertanyakan. Ketika ada salah satu pihak dari suami atau istri yang tidak ingin mengikuti aturan normatif pembagian sama rata tersebut, maka salah satunya dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.⁷

Pada perkembangannya, Pengadilan yang memeriksa tersebut bisa saja mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan normatif, dan bisa saja bersikap *contra legem*⁸ terhadap aturan normatif tersebut dan memutuskan besaran bagian sesuai dengan kontribusi suami dan istri dalam mencari harta bersama tersebut. Awalnya para Hakim di Indonesia, berpendapat putusan itu bertentangan dengan kepastian hukum di aturan normatifnya, namun banyak juga hakim di Indonesia menilainya lebih memenuhi tujuan hukum lainnya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Salah satu contoh putusan hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bt menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu harus setara. Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan porsi 1/3 untuk Penggugat (suami) dan 2/3 untuk Tergugat (istri), karena istri dinilai memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan suami

⁷ Berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perselisihan suami istri terhadap harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.

⁸ *Contra legem* adalah sikap hakim ketika mengambil putusan dengan pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila jelas-jelas ketentuan peraturan itu diyakininya bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 858.

dalam perolehan harta selama masa perkawinan.⁹ Beberapa pakar hukum bahkan berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh istri dari pekerjaannya seharusnya dianggap sebagai harta pribadi, bukan harta bersama. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa istri telah memikul beban ganda yakni bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Sementara itu, suami justru tidak berkontribusi secara finansial dan gagal menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.¹⁰

Secara normatif, harta bersama adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan oleh pasangan suami istri. Namun sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah seperti hibah, hadiah, atau warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 yang menolak gugatan harta bersama karena terbukti harta tersebut merupakan warisan yang masih atas nama orang tua Tergugat, dan walaupun selama perkawinan objek harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun terbukti harta bersama tersebut diperoleh oleh orang tua Tergugat, dan bukan hasil jerih payah

⁹ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (5 Juli 2017): 370, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4741>.

¹⁰ Zikri Darussamin dan Armansyah Armansyah, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 2 (Desember 2017): 346, <https://doi.org/10.14421/ajish.v51i2>.

Tergugat dalam masa perkawinan dengan Penggugat.¹¹ Dan juga ditegaskan dalam Putusan Nomor 90 K/Ag/2003, yang mengandung kaidah hukum bahwa harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan).¹²

Bahwa selanjutnya, pemahaman mengenai harta bersama ini harus dipisahkan dari kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, serta nafkah anak pasca perceraian. Hal ini penting karena kewajiban-kewajiban tersebut muncul sebagai akibat hukum dari perceraian dan tidak berkaitan langsung dengan pembagian harta bersama. Dalam arti, ketika istri keberatan harta bersamanya dijadikan suami sebagai *mut'ah*, atau pembayaran nafkah selama masa *iddah*, dan pembayaran nafkah anak, maka secara normatif keberatan itu dapat saja dikabulkan, dan suami harus mencarikan harta lain untuk memenuhi hal-hal tersebut, karena hingga saat ini belum ada aturan hukum dalam level peraturan perundang-undangan yang mengikat yang membolehkan suami mengambil bagian harta bersama untuk memenuhi kewajibannya akan hal-hal tersebut.

Dalam perjalanan hukum harta bersama, selain beberapa terobosan hukum tentang harta bersama di atas, Mahkamah Agung melihat adanya kepentingan keadilan hukum anak korban perceraian yang selama ini kurang mendapat perhatian khususnya ketika dihadapkan dengan sengketa perebutan harta bersama orang tuanya

¹¹ Adris Rafi Adji dan Daly Erni, "Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (31 Oktober 2021): 2304, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78019>.

¹² Tim Penyusun Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), 384.

yang telah bercerai. Setelah banyak putusan pengadilan yang dinilai kurang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), terutama dalam menjamin kepastian nafkah bagi anak yang kerap menjadi korban perceraian, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum atau *rechtsvinding*. Terobosan ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, tepatnya pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf a, yang secara eksplisit memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan nafkah anak demi perlindungan hak anak pasca perceraian.

Kemudian, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, khususnya pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, Mahkamah Agung kembali melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dalam konteks harta bersama. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa apabila harta bersama terbukti digunakan sebagai tempat tinggal satu-satunya si anak, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. Norma hukum dalam SEMA tersebut sedikit berbeda dari pandangan hukum sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard), kecuali terdapat jaminan adanya penggantian yang layak hingga anak mencapai usia dewasa.¹³

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/Ag/2018 tanggal 28 Maret 2018 menjadi landasan penting bagi lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, khususnya pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa gugatan terhadap harta bersama terkait rumah tempat tinggal si anak, tidak diperkenankan apabila berpotensi mengganggu kepentingan terbaik anak. Kasus ini bermula ketika seorang istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Ambon, yang disertai dengan permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas dua anak mereka yang masih kecil, masing-masing berusia 4 dan 7 tahun. Selain itu, ia juga menggugat pembagian harta bersama berupa rumah permanen berukuran 6 x 12 M². Pengadilan Agama Ambon memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab tertanggal 28 November 2016. Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan perceraianya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Tergugat, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hak *hadhanah* atau

¹³ Amran Suadi, “Rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2022” (Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung, 2022). Rancangan Rumusan Hukum Kamar Agama ini belum ditetapkan, masih dalam penyusunan untuk diterbitkan menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2022. Materi didapatkan dari hasil presentasi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., di hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung, pada tanggal 13 s.d 15 November 2022.

pengasuhan atas kedua anak diberikan kepada Penggugat, dan untuk rumah tersebut dikabulkan ditetapkan sebagai harta bersama yang wajib dibagi ke masing-masing pihak sama rata yaitu seperdua bagian.¹⁴

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB tanggal 2 Februari 2017 menguatkan amar putusan Pengadilan Agama sebelumnya yaitu perceraianya dikabulkan, hak pengasuhan atas kedua anak tetap diberikan kepada Penggugat, dan harta bersama rumah tersebut dibagi secara sama rata antara Penggugat dan Tergugat (masing-masing mendapat setengah/seperdua bagian). Namun demikian, ada yang berbeda dari putusan tingkat banding ini yaitu PTA Ambon tidak membebaskan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah kedua orang anak.¹⁵

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 tanggal 28 Maret 2018 melakukan koreksi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tetap mengabulkan perceraian, menetapkan hak asuh anak ke istri, dan mengembalikan amar putusan tingkat pertama yang dihilangkan tingkat banding, yang mana sebelumnya telah menetapkan bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan koreksi amar penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Akan tetapi

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan diakses 19 Januari 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e12d06ca80a0ab2374dc43c23b316871.html>.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan diakses 19 Januari 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a39e224d7bab64e9dd91f394f96a3c99.html>.

Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan tingkat pertama dan banding terhadap gugatan harta bersama yaitu Mahkamah Agung menyatakan gugatan harta bersama berupa rumah tersebut tidak dapat diterima, karena rumah yang disengketakan merupakan satu-satunya tempat tinggal anak, apabila tetap dikabulkan maka manfaat dari rumah bagi si anak akan hilang, karena rumah itu akan menjadi tidak utuh lagi karena dijual/ dilelang.¹⁶

Mahkamah Agung terlihat lebih memihak kepada kepentingan terbaik anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena menjatuhkan amar nafkah kedua orang anak yang sempat dihilangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan menaikannya sekitar 10 persen setiap tahunnya. Anak-anak memang menjadi korban yang paling terdampak dari perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak, peraturan perundang-undangan telah menetapkan ketentuan mengenai adopsi dan hak asuh yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak, bukan semata-mata keinginan kedua orang tuanya. Sejalan dengan semangat tersebut, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, serta mengeluarkan putusan-putusan kasasi yang bersifat progresif dan responsif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada anak dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga, yang selama ini sering kali belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan anak secara optimal.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan diakses 19 Januari 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b67a1a2b1749b94303630313232.html>.

Berdasarkan perkembangan diskursus hukum harta bersama di atas, di mana Mahkamah Agung dalam 2 tahun terakhir mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang bermuara kepada pembaharuan hukum harta bersama yang lebih responsif untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai korban yang paling terdampak dari perceraian. Maka Peneliti sangat tertarik untuk lebih jauh mendalami persoalan hukum harta bersama khususnya ketika berhadapan dengan dinamika hukum positif yang selama ini menurut Mahkamah Agung cenderung kurang responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak, dan lebih khusus, meneliti apa yang menjadi *ratio decidendi* dan *legal reasoning* Hakim Agung pemeriksa perkara melalui putusan Mahkamah Agung RI nomor 159 K/Ag/2018 Tanggal 28 Maret 2018, yang cenderung keluar dari *best practice* kebiasaan hukum hakim-hakim sebelumnya yang tetap membagi harta bersama walaupun itu menjadi satu-satunya harta bersama para pihak, tanpa memperhatikan ancaman penelantaran anak yang belum tentu terjadi, karena rumah yang menjadi tempatnya bermain dan bertumbuh kembang akan dibagi dua sebagai harta bersama. Putusan Mahkamah Agung dan SEMA tersebut juga menuai pro kontra di kalangan Hakim Pengadilan Agama, ada yang menyetujui ada juga yang menolaknya, sehingga sangat menarik untuk diangkat menjadi tesis oleh peneliti.

Jurnal Yudisial, sebuah jurnal nasional yang telah terakreditasi SINTA 2, pernah memuat sebuah analisis mendalam terkait putusan pengadilan, sebagaimana ditemukan oleh penulis. Artikel berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama: Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan*

Nomor 6 PK/Ag/2019", ditulis oleh Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan. Dalam kajiannya, jurnal ini menilai bahwa putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam membentuk ijihad baru (*rechtsvinding*) dalam praktik peradilan agama. Putusan ini menambahkan dimensi baru dalam pertimbangan hukum, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang dijadikan pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hal ini melampaui pendekatan konvensional sebagaimana yang diatur secara normatif dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa dalam penentuan pembagian harta bersama hakim harus memperhatikan beberapa aspek tertentu, yaitu waktu perolehan harta, asal perolehan harta, dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut, aspek keadilan distributif, dalam menentukan besaran pembagiannya memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri.¹⁷

Analisis putusan yang diterbitkan oleh Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 membuktikan adanya urgensi pembaharuan hukum yang penting untuk diteliti lebih lanjut, karena memang Putusan ini keluar dari jalur norma dasar atau norma standar yang diatur dalam hukum positif kita, di mana Majelis Hakim tingkat Kasasi menambahkan pertimbangan aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara ini selain aspek-aspek standar yang harus dipertimbangkan hakim Pengadilan

¹⁷ Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (3 April 2023): 330, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

Agama di Indonesia selama ini. Akan tetapi walaupun Putusan ini sudah dibahas oleh Jurnal tersebut, Penulis melihat masih banyak hal yang harus dielaborasi lebih mendalam dalam putusan ini, mengingat Jurnal tersebut hanya membahas pertimbangan aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tersebut; *Keenam*, jurnal berjudul Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Selain jurnal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula penelitian lain yang ditulis oleh Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto berjudul "*Konsep Pembagian Harta Bersama Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda*", yang dimuat dalam *Asy-Syarī'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 1, Tahun 2024. Dalam penelitian tersebut, para penulis menyimpulkan bahwa adanya ketentuan mengenai pembagian harta dalam pernikahan menunjukkan bahwa pembagian harta pasca perceraian merupakan langkah ideal dalam menciptakan sistem keluarga yang adil dan egaliter. Regulasi mengenai hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam Nomor 01 Tahun 1991, yang kesemuanya memuat ketentuan teknis tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini membahas gagasan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut pemikiran Jasser Auda sebagai landasan analisis. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, peneliti menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa

ketentuan tentang pembagian harta pasca perceraian memiliki dasar filosofis dalam ajaran Islam. Menurut Jasser Auda, pembagian harta tersebut bukan semata-mata karena keinginan untuk memisahkan kepemilikan, melainkan sebagai upaya menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan martabat kemanusiaan yang luhur.¹⁸

edua jurnal di atas, Penulis mencermati, terdapat kesinambungan dan keberlanjutan penelitian yang dapat diteruskan oleh peneliti, apalagi jika dikaitkan dengan putusan ini, penelitian yang ditulis oleh Fahadil Amin, hanya terfokus pada analisis putusan dalam perspektif perlindungan hak anak, sedangkan penelitian yang ditulis Irzak Yuliardy Nugroho, hanya berfokus pada kajian hukum pembagian harta bersama dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda secara umum. Sedangkan yang akan diteliti Penulis saat ini adalah melanjutkan dua penelitian tersebut dengan lebih khusus mengkaji putusan pembagian harta bersama yang di dalamnya menyinggung langsung tentang aspek kepentingan terbaik anak, melalui pisau analisis yang penulis angkat yaitu perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Sangat menarik apabila juga dibahas dari perspektif hukum Islam yaitu dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *maṣlahah* (versi Jasser Auda). Kenapa kedua teori ini yang dipilih, karena penulis melihat ada pertentangan *maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalam putusan ini, yaitu kepentingan *maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* mana yang didahulukan antara *ḥifẓu al-māl* (pemeliharaan harta) yang dimiliki suami dan istri dari konsep harta bersama sebagai *syirkah abdān*

¹⁸ Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto, “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda,” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (8 Maret 2024): 83, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.

(perkongsian abadi) tanpa mempertimbangkan apakah rumah tinggal itu satu-satunya yang dimiliki atau tidak, atau mengedepankan kepentingan *ḥifẓu al-nasl wa al-‘usroh* (pemeliharaan keturunan dan keluarga) yaitu dengan menunda pembagian harta bersama terhadap rumah tinggal satu-satunya yang dimiliki untuk memastikan anak-anak korban perceraian memiliki tempat tinggal yang layak untuk menunjang kepastian keamanan tumbuh kembang anak yang lebih baik, dan memastikan anak-anak tidak perlu beradaptasi ulang dengan rumah atau lingkungan yang baru. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas putusan itu dari perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* disamping perspektif kepentingan terbaik bagi anak saja;

Peneliti juga tertarik untuk mengkaji penerapan hukum harta bersama ini lebih mendalam lagi dari perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* versi Jasser Auda yang lebih kontemporer dalam menjawab isu-isu umat Islam zaman ini. Di mana Jasser Auda telah mentafsirkan dimensi teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik, yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dengan analogi sederhana, konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terlihat sejalan dengan Putusan yang akan di bahas dalam tesis ini, di mana terjadi pergeseran hukum harta bersama di mana biasanya Hakim tetap membagi harta bersama itu untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan suami dan istri mendapatkan sesuai porsi yang diberikan Undang-Undang (*Ḥifẓu al-māl / Perlindungan harta*) ke arah pewujudan kesejahteraan keluarga yaitu kepentingan

terbaik bagi tempat tinggal anak dalam hal ini anak sebagai anggota keluarga yang sering menjadi korban akibat perceraian, di mana Hakim lebih mementingkan kondisi anak yang terancam terlantarkan bila harta itu dibagi. Dan juga putusan ini sejalan dengan pergeseran konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang memperluas cakupan *Ḥifzu an-nasl* (Perlindungan keturunan) ke arah *Ḥifzu al-'usrah* (perlindungan keluarga).¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan memfokuskan permasalahan di atas ke dalam 2 (dua) bentuk pertanyaan masalah yang nantinya akan menjadi batasan untuk menjawab diskursus permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif Prinsip *The Best Interest of The Child*?
2. Bagaimana konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah ḥifzu al-māl* dan *ḥifzu an-nasl wa al-'usrah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 114, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

- a. Untuk mengetahui konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif Prinsip *The Best Interest of The Child*.
- b. Untuk mengetahui konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah ḥifẓu al-māl* dan *ḥifẓu an-nasl wa al-'usrah* Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini mampu menjadi referensi ilmiah dan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam diskursus teoritis perkembangan hukum harta bersama dari perspektif hukum positivistik yang rigid ke arah hukum yang lebih responsif yaitu ditinjau dari perspektif ilmu hukum Islam *maqāṣid asy-syarī'ah* dan perspektif Prinsip *The Best Interest of The Child*.

b. Secara praktis

Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan kontribusi praktis bagi para praktisi hukum, khususnya advokat dan hakim, dalam menangani sengketa harta bersama. Penelitian ini menawarkan tolok ukur baru dalam pengambilan putusan serta menyediakan argumentasi yuridis yang relevan, terutama ketika terjadi pertentangan antara kepentingan orang tua dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

D. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam* yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, edisi kesepuluh tahun 2019, serta merujuk pada data yang diperoleh selama proses penelitian, penulisan tesis ini disusun dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan dan urutan penulisan yang telah ditetapkan:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini memuat sejumlah subbagian penting yang membentuk landasan awal penelitian. Dimulai dengan pemaparan Latar Belakang Masalah yang menguraikan alasan mendasar dilaksanakannya penelitian ini. Kemudian, disajikan perumusan masalah yang menjadi inti pertanyaan penelitian. Di bagian akhir, dijelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, beserta manfaatnya baik dalam konteks pendidikan, penerapan praktis di lapangan, maupun kontribusinya bagi masyarakat secara luas;
2. BAB II; KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI. Bagian ini menyajikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan utama dari karya ilmiah ini adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti lain, baik terkait temuan penelitian maupun cara menyusun dan mengintegrasikan konsep serta teori secara orisinal, guna menghindari duplikasi atau penjiplakan hasil penelitian. Pada subbab selanjutnya, akan diuraikan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan argumen teoritis dan *legal reasoning* mengenai pergeseran hukum terhadap harta bersama, yang dianalisis melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, khususnya antara

perlindungan harta (*ḥifẓu al-māl*) dan perlindungan keluarga (*ḥifẓu al-'usrah*), serta dikaitkan dengan prinsip *the best interest of the child*;

3. BAB III; METODE PENELITIAN. Tesis ini membahas pendekatan penelitian hukum normatif serta penelitian hukum Islam normatif. Dalam kajian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sebagai sumber utama. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, digunakan metode yuridis normatif, yang berarti bahwa peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan menjadi dasar analisis terhadap norma-norma tersebut. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini juga mengacu pada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda dan prinsip *the best interest of the child* guna memperkaya sudut pandang analisis hukum yang dikembangkan.
4. BAB IV; HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian sekaligus menganalisis dinamika perubahan hukum terkait harta bersama, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang menyatakan ketidakberlakuan harta bersama dalam kasus tertentu. Analisis dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda, khususnya pada aspek perlindungan harta (*ḥifẓu al-māl*) dan perlindungan keturunan serta keluarga (*ḥifẓu an-nasl wa al-'usrah*), yang kemudian dikaji secara mendalam melalui kaca mata prinsip *the best interest of the child*;

5. BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Setiap peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kajian yang masih relevan dengan topik penelitian saat ini. Dari telaah tersebut, tampak jelas adanya perbedaan yang membedakan penelitian terbaru dari penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut mendorong para peneliti untuk merumuskan ulang dan memperluas pembahasan terhadap aspek-aspek yang sebelumnya belum tersentuh atau kurang digali. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini turut dikaji, meskipun masing-masing memiliki perbedaan dalam pendekatan analisis, sudut pandang teori, dan metode yang digunakan:

Pertama, Muhammad Nabih Ali menulis sebuah artikel yang dimuat dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 1, edisi Juni 2023, dengan judul *Relevansi Konsep Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia (Studi Literatur PMK No. 69/PUU-XIII/2015 dan KHI)*. Artikel tersebut dapat diakses melalui tautan: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18845>. Dalam penelitiannya, Muhammad Nabih Ali menyimpulkan bahwa *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan landasan penting dalam perjanjian perkawinan. Putusan MK tersebut menjadi pijakan dalam pembentukan hukum positif, sedangkan KHI berfungsi sebagai pedoman interpretatif yang

mempermudah masyarakat dalam memahami konsep perjanjian perkawinan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji makna dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta *Kompilasi Hukum Islam* dalam konteks perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dipadukan penilaian tradisional terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik *Kompilasi Hukum Islam* maupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan stabil. Untuk mengantisipasi potensi permasalahan dalam rumah tangga, termasuk kemungkinan perceraian, perjanjian perkawinan dirancang sebagai instrumen hukum preventif. 2) Jika suatu bagian dari perjanjian perkawinan mengatur tentang pemisahan harta, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaruh hukum terhadap perjanjian perkawinan sangat signifikan, terutama apabila perjanjian tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak.²⁰

Kedua, Mesraini menulis sebuah artikel dalam *Jurnal Ahkam* Vol. XII No. 1 edisi Januari 2012 dengan judul "*Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*". Dalam penelitiannya, Mesraini menemukan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan, tanpa

²⁰ Muhammad Nabih Ali, "Relevansi Konsep Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia (Studi Literatur PMK No. 69/PUU-XIII/2015 Dan KHI)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2 Juli 2023): 76, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18845>.

memandang siapa yang secara aktif bekerja atau terdaftar sebagai pencari nafkah. Ketika perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian maka harta bersama tersebut harus dibagi secara adil, yakni dibagi dua secara merata antara suami dan istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim dalam perkara pembagian harta warisan umumnya berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Selama tidak ada kesepakatan antara suami dan istri mengenai cara pembagian harta bersama, maka majelis hakim akan memutuskan untuk membaginya secara seimbang, yaitu sama rata. Namun, apabila kedua belah pihak telah mencapai mufakat, maka pembagian harta akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan tersebut.²¹

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah dan rekan-rekannya berjudul "*Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dari Perspektif John Bordley Rawls*", diterbitkan dalam *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 11, Nomor 1, edisi Juni 2022. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan memperoleh data deskriptif yang mendalam. Sumber data utama berasal dari dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, yang menjadi dasar dalam menganalisis persoalan percampuran antara harta bawaan dan harta bersama dalam perspektif keadilan menurut teori John Rawls. Terdapat berbagai sumber informasi yang dapat digunakan

²¹ Mesraini, "Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2 September 2014): 59, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

sebagai data tambahan maupun data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas teori keadilan John Rawls serta topik terkait pembagian harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Meskipun terdapat putusan yang tampaknya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan acuan dalam pembagian harta Bersama tesis ini menyimpulkan bahwa hakim tetap berhasil menerapkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dicapai melalui pendekatan berbagai prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls. Dalam menganalisis putusan ini, kriteria pertama yang digunakan untuk menilai keadilan adalah konsep *original position* atau posisi awal, yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan status yang setara. Dari prinsip inilah lahir gagasan “keadilan sebagai fairness”, yang mengharuskan seluruh pihak menerapkan nilai-nilai keadilan sosial secara merata. Langkah selanjutnya adalah menilai apakah putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls, yang mencakup prinsip kesetaraan kesempatan, prinsip perbedaan (*difference principle*), dan prinsip kebebasan.²²

Keempat, Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 1, Nomor 2, edisi Desember 2020, memuat artikel karya Muhammad Iqbal berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan

²² Siti Nur Aisyah, Sudirman, dan Khoirul Hidayah, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 106, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.

menganalisis praktik serta implikasi dari pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb, dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan lapangan untuk memperoleh data yang lebih konkret dan kontekstual. Penelitian ini berfokus pada kasus Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap jalannya proses hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berhasil membedakan secara jelas antara harta bersama dan harta bawaan dalam perkara tersebut. Prosesnya dimulai dari pemeriksaan perkara hingga putusan akhir yang menetapkan kepemilikan masing-masing pihak atas harta yang disengketakan. Putusan ini juga mengandung konsekuensi bahwa semua pihak yang terlibat wajib menaati dan melaksanakan isi keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan utama terhadap perkara ini adalah bahwa langkah-langkah yang diambil oleh majelis hakim merupakan bentuk ijtihad, yaitu upaya intelektual untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Majelis hakim dalam perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah menimbang bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan serta nilai-nilai keadilan yang relevan bagi para pihak. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya berpijak pada asas legal-positivistik,

tetapi juga menunjukkan pendekatan yang lebih progresif demi menjamin keadilan substantif dan menjaga ketertiban hukum yang berkelanjutan.²³

Kelima, Jurnal yang berjudul *The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective*, ditulis oleh Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, and Munawwarah Samad, diterbitkan oleh Jurnal Ahkam - Volume 22, Number 2, 2022. Penelitian ini menyimpulkan perlindungan perempuan dan anak setelah perceraian pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Dengan pendekatan sosiologi hukum, studi ini bersumber pada putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, and Lhokseumawe dan wawancara kepada hakim, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, tokoh adat dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kajian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya telah memastikan hak-hak perempuan dan anak. Mahkamah Syar'iyah di Aceh menetapkan pemberian nafkah 'iddah, nafkah mu'tah, harta bersama dan hak pengasuhan anak kepada perempuan; dan anak mendapatkan biaya hidup, perwalian dari keluarga dan pengasuhan dari ibu. Secara sosiologis, hukum telah berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui Mahkamah Syar'iyah dan hakim sebagai bagian utama dari struktur hukum yang didukung oleh elemen

²³ Muhammad Iqbal, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2 Maret 2021): 1, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8489>.

masyarakat lainnya sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara adil.²⁴

Keenam, Dalam Jurnal *Asy-Syarī'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 1 (2024), terdapat pembahasan mengenai konsep pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pembagian harta setelah perceraian merupakan mekanisme yang ideal untuk menjaga sistem keluarga yang adil dan setara. Hal ini didasari oleh keberadaan aturan yang mengatur hak atas harta dalam perkawinan. Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menjadi dasar hukum penting dalam proses pembagian harta tersebut. Penelitian ini membahas gagasan tentang pembagian harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Jasser Auda sebagai landasan analisis. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian harta memiliki landasan filosofis dalam ajaran Islam. Menurut Jasser Auda, sebagai tokoh pemikir *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian harta pasca perceraian tidak dimaksudkan untuk menekankan kemandirian

²⁴ Fajri M Kasim dkk., "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 411–32, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.

individu, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan martabat kemanusiaan.²⁵

Ketujuh, Jurnal berjudul Lembaga Harta Bersama Dalam Masyarakat Bilateral Perspektif Hukum Islam, ditulis oleh Saifullah, diterbitkan oleh *Justicia Islamica* Vol. 8 No. 1 (2011), DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.525>. Penelitian ini menyimpulkan Eksistensi Lembaga harta bersama dalam perkawinan mengisyaratkan adanya pola kemitraan dan keseimbangan kedudukan suami istri. Lembaga ini dikenal dalam masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan bilateral, sistem kekerabatan yang memang memberikan porsi hak dan kewajiban yang relatif berimbang antara suami dan istri. Karakter khas dari sistem kekerabatan ini adalah bentuk perkawinan mentas mencar, bentuk perkawinan yang berimplikasi pada persamaan status suami dan istri, termasuk dalam hal harta perkawinan. Karena itu berbicara tentang harta bersama tidak lepas dari sistem kekerabatan dan sistem perkawinan masyarakat adat. Fiqh/hukum Islam memang secara materiil tidak menyebut harta bersama. Akan tetapi kalau melihat sistem kekerabatan yang dikehendaki Islam yang mengarah pada sistem kekerabatan bilateral dengan bentuk perkawinan yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang setara, maka tentunya hukum Islam akan secara adaptif menyerap lembaga harta bersama tersebut sebagaimana ada dalam hukum adat masyarakat belateral. Apalagi kalau melihat lebih jauh bahwa *the living law (al-‘urf)* merupakan bagian dari sumber hukum Islam.

²⁵ Nugroho dan Ramdan Wagianto, “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.” 83.

Harta bersama dinilai sebagai *'urf shahih* karena ia sejalan dengan prinsip dan nilai keadilan Islam yang tidak menghendaki ketimpangan harta dalam skop kecil tingkat keluarga sebagai miniatur masyarakat. Inilah persoalan substantif berkaitan dengan harta bersama dalam keluarga terlepas kemudian sebagian pihak menganalogikan dan menjustificasikannya dengan konsep *shirkah*.²⁶

Kedelapan, artikel berjudul "*Disparity In The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)*" yang ditulis oleh Kamarusdiana dan diterbitkan dalam *Jurnal CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)* Volume 6 Nomor 1 (2018), mengulas perbedaan putusan hakim terkait sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai pembagian harta bersama tidak selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pertanyaan utama yang diangkat dalam studi ini mencakup: Apa akar permasalahan dalam hukum terkait harta bersama? Teori hukum apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan? Mengapa terjadi perbedaan putusan di antara hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi? Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana pandangan para pihak dalam perkara tersebut terhadap hak mereka atas harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, majelis hakim pada tingkat pertama cenderung menggunakan pendekatan

²⁶ Saifullah Masduki, "Lembaga Harta Bersama Dalam Masyarakat Bilateral Perspektif Hukum Islam," *Justicia Islamica* 8, no. 1 (25 Agustus 2016): 91, <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.525>.

yang menekankan bahwa sebagian besar harta bersama diperoleh dari penghasilan istri, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan dalam mengambil keputusan. Sementara itu, pada tingkat banding (PTA) dan kasasi di Mahkamah Agung, hakim lebih condong mengikuti aturan hukum yang telah baku. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama lebih banyak dipengaruhi oleh teori realisme hukum, yang menekankan pada keadilan substansial dan kondisi sosial, sedangkan hakim pada tingkat banding dan kasasi cenderung menganut teori positivisme hukum, yang mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal.²⁷

Kesembilan, Jurnal *Islamic Law and Family Studies* Vol. 4, No. 1 (2021) memuat artikel berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang: Perspektif Teori maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang ditulis oleh Moh. Nurarrouf. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait harta bersama bersifat tidak dapat digugat karena harus menunggu jatuh tempo selama sembilan tahun. Akibatnya, kewajiban pelunasan justru hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, harta bersama yang masih diagunkan di bank dan belum lunas pembayarannya seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan sepihak. Selain itu, menurut teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan

²⁷ Kamarusdiana, "Disparity In The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)," *JURNAL CITA HUKUM* 6, no. 1 (27 Juni 2018): 20, <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266>.

oleh Jasser Auda, terdapat enam karakteristik pendekatan sistemik yang relevan dalam menganalisis persoalan harta bersama pasiva, yaitu: (1) Aspek kognitif, yaitu tidak adanya penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai kepemilikan harta bersama yang masih memiliki tanggungan, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat; (2) Kompleksitas, yakni perlunya pemahaman menyeluruh atas seluruh aspek terkait sengketa harta dan tanggung jawab antara pihak-pihak dan hakim; (3) Keterbukaan, yang mengharuskan seluruh sumber informasi bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (4) Adanya keterkaitan antara berbagai unsur dalam sistem peradilan, termasuk peran Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan; (5) Multi-causalitas, yakni adanya banyak alasan yang saling berkaitan, misalnya dalam kasus ketidakmampuan salah satu pihak membayar cicilan, pihak bank memiliki hak untuk menyita aset; dan (6) Orientasi tujuan, yaitu menciptakan kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan dalam penyelesaian perkara.²⁸

Kesepuluh, Jurnal *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 8 No. 2 (Desember 2021) yang ditulis oleh Azmil Fauzi Fariska berjudul *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan*, membahas dasar pemikiran majelis hakim dalam memutus sengketa harta bersama. Penelitian ini berangkat dari putusan Pengadilan Agama Tembilahan yang menetapkan bahwa Penggugat, yakni suami, memperoleh

²⁸ Moh. Nurarouf, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.18860/jilfas.v4i1.11840>.

bagian sebesar 1/4 dari harta bersama, sementara Tergugat, yakni istri, mendapatkan 3/4 bagian. Padahal, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik duda maupun janda yang bercerai semestinya masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan telah ditentukan sebaliknya. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan, dengan menjadikan perkara No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh sebagai sumber data utama. Sementara itu, data sekundernya diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan teknik wawancara serta penelaahan dokumen dan literatur yang tersedia di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan hukum (legal justice). Secara normatif, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam pembagian harta bersama, baik suami maupun istri masing-masing berhak atas setengah bagian. Namun, apabila putusan hanya mengacu secara kaku pada ketentuan tersebut tanpa mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka nilai keadilannya bisa dianggap kurang memadai.²⁹

Kesebelas, Zikri Darussamin dan Armansyah menulis artikel untuk Jurnal As-Syir'ah Jurnal Ilmu *Syari'ah* dan Hukum Volume 51, No. 2, Desember 2017, yang berjudul "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja: Perspektif *maqāṣid asy-*

²⁹ Azmil Fauzi Fariska, "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2 Agustus 2021): 114, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9549>.

syarī'ah." Artikel ini berfokus pada analisis hak istri dalam memperoleh harta bersama, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan bahwa istri berhak atas separuh harta yang dimiliki bersama, sementara suami berhak atas separuh lainnya. Konsep ini awalnya berangkat dari pemahaman bahwa suami bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah tangga. Namun, seiring waktu, regulasi ini telah mengalami perubahan dalam hal pembagian tanggung jawab tersebut. Hari demi hari, banyak istri tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga bekerja dan menghasilkan uang, bahkan kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan demikian, dinilai bahwa standar hukum yang ada tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk mencapai keadilan. Artikel ini menggunakan metode komparatif untuk menggali perspektif hukum Islam mengenai hak harta bersama istri. Proses ini dilakukan melalui penggabungan bukti dan analisis dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode ini menghasilkan konstruksi hukum yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja dianggap sebagai harta pribadi dan tidak dimasukkan dalam harta bersama berdasarkan prinsip *ḥifzu al-māl*. Hal ini berbeda dengan konstruksi hukum yang menganggap bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja menjadi bagian dari harta keluarga.³⁰

Kedua belas, Artikel Evi Djuniarti yang berjudul "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata" diterbitkan dalam Jurnal De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4, Desember 2017.

³⁰ Darussamin dan Armansyah Armansyah, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," 346.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana undang-undang mengenai pembagian harta dan hukum perkawinan dipandang dari perspektif hukum pembagian harta dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan atau berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh oleh anggota keluarga selama perkawinan merupakan harta bersama. Properti yang dibeli bersama oleh suami istri selama pernikahan disebut "harta bersama" menurut definisi hukum formal. Sementara itu, Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato menyatakan bahwa "Suami memiliki hak untuk mengelola (beheren) harta kekayaan perkawinan secara mandiri tanpa campur tangan istri; suami diperbolehkan untuk menjual, mengalihkan, dan membebaskan harta tersebut." Para ahli menemukan bahwa hak kepemilikan atas properti tidak dapat dibagi atau diperoleh secara terpisah. Properti yang dibeli oleh kedua pasangan sebelum pernikahan dapat digunakan bersama untuk kepentingan keluarga.³¹

Ketiga belas, Jurnal yang ditulis oleh Risma Nur Arifah, Siti Zulaichah, dan M. Faiz Nashrullah, dipublikasikan dalam Jurnal De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 11, No. 2, 2019, dengan judul *Membuka Rahasia Bank dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah*. Fokus utama penelitian ini adalah bahwa pembagian harta bersama antara dua pihak dapat menimbulkan konflik baru apabila

³¹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (15 Desember 2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

salah satu pihak menyimpan uang mereka di bank. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dana milik nasabah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis perubahan dalam regulasi yang mengatur operasi perbankan terkait dengan harta. Artikel ini mengadopsi pendekatan filsafat hukum dengan menggunakan konsep dan prinsip hukum sebagai dasar analisis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kerahasiaan transaksi perbankan berfungsi melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU-X/2012, kerahasiaan transaksi perbankan tidak dapat dilarang dalam hal kepemilikan bersama. Hal ini dikarenakan istri atau suami dari nasabah juga memiliki hak atas aset yang disimpan di bank.³²

Keempat belas, Jurnal Al-Rasyad Vol. I, Januari 2022, memuat artikel yang ditulis oleh Ahmad Syaerozi dan Siti Maesuroh MHS dengan judul: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Dijadikan Agunan (Studi Kasus Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel). Penelitian ini berfokus pada perbedaan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa harta yang dijadikan agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. Namun, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus dengan nomor register perkara 956/Pdt.G/2019/PA. Sel mengenai sengketa harta bersama menunjukkan perbedaan, di mana majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa yang masih dijadikan

³² Risma Nur Arifah, Siti Zulaichah, dan M. Faiz Nasrullah, “Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 11, no. 2 (31 Desember 2019): 113, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999>.

agunan dapat diterima. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi pengaturan hukum, yaitu pendekatan yang fokus pada penerapan prinsip atau standar dalam hukum positif. Berdasarkan undang-undang Indonesia yang mengatur sengketa harta bersama, penulis menganalisis permasalahan ini. Dalam perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, Majelis Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh "fahkum bidhawair" sebagai dasar hukum dalam memutuskan kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau tidak jelas. Sebaliknya, pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari lembaga peradilan, hakim berkewajiban memberikan layanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang tertulis dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.³³

Kelima belas, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, menerbitkan artikel berjudul "Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum atas Harta Bersama pada Pembelian dan Penjaminan Hak atas Tanah" yang ditulis oleh Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode legislatif dan konsep. Selain itu, sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang serta wawancara dengan 16 (enam belas) Notaris/PPAT di Kota Makassar dan 1 (satu) Notaris/PPAT di

³³ Ahmad Syaerozi dan Siti Maesuroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan (Studi Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel)," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (26 Januari 2022): 2, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.

Kabupaten Gowa, serta Pelaksana Tugas Kepala Sub-seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian menunjukkan bahwa jika suami dan istri berniat untuk membeli tanah bersama, mereka perlu menyepakati dan menandatangani perjanjian. Semua pemilik tanah, baik itu tanah warisan maupun harta bersama, harus memastikan hak masing-masing; jika diperlukan, kuasa atas hak tersebut dapat diberikan melalui surat kuasa. Perubahan dalam beberapa ketentuan hukum terkait pernikahan, kepemilikan tanah, dan tanggung jawab merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum di bidang ini.³⁴

Keenam belas, Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama: Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019" diterbitkan dalam Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 Desember 2022. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, majelis hakim telah melakukan ijtihad progresif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Mereka memutuskan untuk menunda pembagian harta bersama sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa. Dengan demikian, gugatan pembagian harta yang diajukan seharusnya dianggap tidak sah. Keputusan ini merupakan salah satu dari sekian banyak keputusan yang menjamin hak anak atas

³⁴ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae, "Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (15 Oktober 2020): 308, <https://doi.org/10.22146/jmh.50865>.

tempat tinggal. Sebagai akibat dari keputusan ini, terbentuklah kaidah hukum yang menyatakan bahwa jika gugatan pembagian harta dapat menghalangi pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, maka keputusan tersebut akan dianggap tidak sah.³⁵

Ketujuh belas, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Volume 4, Nomor 4 (Mei-Juni 2024), halaman 896–903, memuat artikel berjudul "Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB" yang ditulis oleh Nayla Berlianti Puspadewi, dan dapat diakses melalui tautan: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembagian royalti untuk karya musik atau karya seni serupa, serta prosedur pembagian royalti sebagai harta bersama berdasarkan keputusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dan kajian literatur mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembagian tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada aturan atau perhitungan yang jelas dalam menentukan berapa banyak royalti yang seharusnya diterima oleh Pencipta. Dalam hal ini, royalti diperlakukan sebagai harta bersama yang dapat dibagi, bukan sebagai hak pribadi. Kasus ini muncul karena adanya perceraian, di mana tidak ada perjanjian pranikah yang memisahkan harta.

³⁵ Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama," 317.

Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama pernikahan, termasuk uang dari hasil penciptaan karya musik, dianggap sebagai milik bersama pasangan suami istri.³⁶

Kedelapan belas, Agustin Hanafi dan Novan Satria menulis artikel yang diterbitkan dalam *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 4 No. 1 (2023), halaman 17–25, yang dapat diakses melalui tautan: <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>. Menurut penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab dalam pengasuhan anak, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asuh anak. Dalam hal perceraian orang tua, kewajiban pengasuhan anak harus dilaksanakan secara bersama oleh kedua orang tua. Ketika anak belum mencapai usia mumayyiz, ibu akan bertanggung jawab atas pengasuhannya, sementara ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Namun, ketika anak sudah mencapai usia mumayyiz, dia dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai wali. Jika seseorang memiliki banyak harta, salah satunya bisa berupa harta warisan. Pembagian harta bersama tidak dilakukan sembarangan; ada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal tersebut.³⁷

³⁶ Nayla Berlianti Puspawati, “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (10 Juni 2024): 896, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>.

³⁷ Agustin Hanafi dan Novan Satria, “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian,” *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (8 Mei 2023): 18, <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.

Kesembilan belas, Jurnal AHKAM, Volume 17, Nomor 2 (2017), menerbitkan artikel oleh Muhamad Beni Kurniawan dengan judul "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan" yang dapat diakses melalui DOI: 10.15408/ajis.v17i2.4741. Artikel ini membahas berbagai cara pembagian harta yang dapat dianggap adil bagi semua pihak. Penulis mengusulkan konsep pembagian harta berdasarkan kontribusi masing-masing dalam pernikahan, yang dianggap lebih adil dibandingkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta antara suami dan istri. Penelitian ini juga mengkaji pandangan para hakim Pengadilan Agama mengenai konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menilai besarnya kontribusi dari masing-masing pihak, dapat ditentukan cara yang lebih adil dalam pembagian harta bersama. Apabila salah satu pihak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap harta bersama, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan pembagian tersebut.³⁸

Kedua puluh, Ricky Dwiyanandi, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid menulis artikel dalam Jurnal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, November 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan hakim No. 618/Pdt.G/2012/PA.BKT, yang mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama, yang seharusnya dibagi rata antara duda dan janda, terjadi perubahan menjadi 1/3 untuk duda dan 2/3 untuk janda. Langkah berikutnya

³⁸ Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan," 370.

adalah peran notaris, yang bertugas untuk menyusun akta dan membagi harta sesuai dengan keputusan pengadilan.³⁹

Kedua puluh satu, Zaiyad Zubaidi menulis jurnal yang berjudul *Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI*, yang diterbitkan dalam Media *Syarī'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, 2020. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama secara merata, yaitu separuh untuk masing-masing pihak. Namun, masyarakat di Kabupaten Bireuen sering kali melakukan pembagian harta bersama dengan pembagian sepertiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar filosofi pembagian separuh yang diatur dalam Pasal 97 KHI, serta alasan mengapa praktik pembagian harta di Kabupaten Bireuen cenderung menggunakan pola sepertiga. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan mereka terkait skema pembagian harta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 97 KHI. Artikel ini membahas tiga isu utama. Berdasarkan data dan wawancara dengan beberapa peserta, dapat disimpulkan bahwa filosofi pembagian harta dengan skema separuh membantu perempuan untuk mempertahankan dan menjaga kemandirian finansial mereka. Di Kabupaten Bireuen, pembagian harta bersama umumnya menggunakan pola sepertiga, meskipun terkadang pola yang diatur dalam KHI juga diterapkan. Dengan demikian, ulama dayah di Kabupaten Bireuen tidak menentang ketentuan dalam Pasal 97 KHI

³⁹ Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (Desember 2016): 170, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306>.

mengenai pembagian harta bersama dengan pola separuh. Keberadaan KHI dengan pola separuh di tengah masyarakat justru mendukung praktik tradisional pembagian harta dengan cara sepertiga.⁴⁰

Kedua puluh dua, Jurnal Hukum Islam yang berjudul *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama* ditulis oleh Jumni Nelli dan diterbitkan oleh *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* vol. 2, no. 1, 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, ini berarti bahwa istri tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola harta keluarga. Ketika kewajiban nafkah suami telah ditetapkan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Hal ini bisa menimbulkan masalah yang berpotensi mengganggu prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum. Masalah nafkah perlu dikaji bersama dengan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan syariat, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri ketika hukum pembagian harta diterapkan. Ini juga berarti bahwa segala kewajiban yang terkait dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab

⁴⁰ Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 30, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.

bersama. Dengan demikian, Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri.⁴¹

Kedua puluh tiga, Siah Khosyi'ah menulis artikel berjudul *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia* yang diterbitkan dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2017), dengan DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian, merupakan konsep yang relatif baru dalam pembahasan hukum Islam (fikih). Hal ini disebabkan karena dalam kitab-kitab fikih klasik para ulama mazhab terdahulu, yang menjadi rujukan hukum, tidak mengenal adanya konsep pembagian harta bersama seperti yang dipraktikkan saat ini. Pasal 96 dan 97 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang perkawinannya berakhir akibat perceraian atau kematian. Pasal 97 memberikan kelonggaran dalam pembagian harta bersama, karena bersifat mengatur (regelen) dan tidak memaksa (dwigen), sehingga tidak selalu mengharuskan pembagian yang sama rata antara suami dan istri. Dalam beberapa kondisi tertentu, ketentuan dalam pasal tersebut dapat diabaikan atau disesuaikan.⁴²

Kedua puluh empat, Jurnal *Al-Adalah* Vol 18, No 1 (2021), yang ditulis oleh Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif, berjudul *The Pattern of*

⁴¹ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (1 Juni 2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

⁴² Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Februari 2018): 35, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.

Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City. Penelitian ini membahas cara-cara yang digunakan oleh penduduk Kota Bandar Lampung dalam menentukan dan membagi warisan Gono Gini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya berbagai pola yang diterapkan dalam menentukan dan membagi warisan di kalangan anggota masyarakat. Penelitian ini bersifat empiris karena menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pemilihan acak digunakan untuk pengumpulan data, sementara survei dan observasi dilakukan terhadap perwakilan masyarakat dan tokoh agama di kota tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberagaman dalam penentuan dan pembagian pola aset gono gini di kalangan penduduk Kota Bandar Lampung terutama dipengaruhi oleh keragaman penduduk, yang terdiri dari berbagai suku, latar belakang budaya, tradisi, kebiasaan, serta kecenderungan dalam memahami norma budaya, hukum, dan agama.⁴³

Kedua puluh lima, jurnal berjudul *Approaches of the Religious Court Judges in Indonesia to Settle Joint Marital Property Disputes*, ditulis oleh Sukiati, Nurasih, dan Milhan, diterbitkan oleh *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* Volume 19, Issue 3: 71-81, 2023. Jurnal ini mengkaji pendekatan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta perkawinan dan harta bersama perkawinan (biasa disebut harta bersama dalam bahasa Indonesia) antara suami dan istri di Pengadilan Agama Indonesia. Analisis tersebut mencakup

⁴³ Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif, "Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City," *AL-'ADALAH* 18, no. 1 (31 Desember 2021): 175, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.

penyelidikan pendekatan hakim untuk menentukan peran yang dimainkan oleh pasangan dalam menciptakan properti perkawinan bersama dan pengaruh penentuan tersebut terhadap pembagian properti perkawinan bersama. Artikel tersebut menemukan bahwa hakim telah mengikuti pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap hukum yang berlaku dalam menentukan peran yang dimainkan oleh pasangan dalam menciptakan properti perkawinan bersama. Analisis dalam artikel ini menemukan bahwa ketentuan tentang harta benda bersama yang termasuk dalam hukum Indonesia yang mewajibkan pembagian 50:50 harta keluarga bersama terutama ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan di mana peran mereka dalam kehidupan perkawinan terbatas pada menjadi ibu rumah tangga. Namun, hakim telah mengambil pendekatan yang luas dan fleksibel untuk menerapkan undang-undang ini dan tidak hanya memasukkan perempuan pekerja dalam undang-undang ini tetapi juga memberikan perlakuan yang lebih disukai kepada perempuan pekerja dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama perkawinan yang melibatkan perempuan pekerja – baik laki-laki bekerja atau tidak – tidak lagi didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam hukum keluarga Islam Indonesia, melainkan didasarkan pada jenis peran yang dimainkan oleh perempuan yang telah berkontribusi dalam penciptaan harta benda perkawinan bersama.⁴⁴

⁴⁴ Sukiati, Nurasih, dan Milhan, “Approaches of the Religious Court Judges in Indonesia to Settle Joint Marital Property Disputes,” *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 19, no. 3 (2023): 71, <http://repository.uinsu.ac.id/20454/1/MJTILP%20Vol1%2019%20Iss%203%20-%20Article%204.pdf>.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan pembahasan hukum harta bersama pada dasarnya bukan sesuatu yang baru, dan telah menjadi objek pembahasan para akademisi dari berbagai segi seperti diuraikan di atas. Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian hukum harta bersama di atas, belum ada yang secara spesifik membahas hukum harta bersama ketika berhadapan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai korban perceraian, seperti yang peneliti temukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018, dan juga belum ada yang membahas hukum harta bersama ketika berhadapan dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, "harta bersama" merujuk pada barang yang dimiliki bersama, seperti uang atau benda lainnya, yang menjadi kekayaan atau digunakan bersama.⁴⁵ Selain itu, istilah "harta gono gini" atau "harta gana gini" juga sering digunakan untuk menggambarkan harta yang terkumpul selama pernikahan, yang kemudian menjadi milik bersama pasangan tersebut.⁴⁶

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama hanya diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 28 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/harta>.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 28 Agustus 2024, <https://www.kbbi.web.id/gana-gini>.

Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi dua kategori, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Ini berarti, baik harta yang diperoleh bersama maupun secara terpisah oleh masing-masing pasangan selama pernikahan, tetap dianggap sebagai bagian dari harta perkawinan.⁴⁷ Namun, pada ayat (2) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, "harta bawaan" dijelaskan sebagai harta yang sudah dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kecuali jika kedua pihak sepakat untuk menentukan ketentuan lain.

Buku Hukum Islam memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum harta bersama dibandingkan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya, yang hanya mengatur secara singkat dan umum dalam Bab VII yang terdiri dari tiga

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Revisi, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 161.

pasal (pasal 35, 36, 37) dan pasal 67. Dalam kompilasi ini, pengaturan mengenai harta bersama dijabarkan lebih rinci dalam Bab XIII melalui pasal 85 hingga 97.

Dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "harta bersama" diberikan definisi yang lebih luas dibandingkan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai "harta kekayaan dalam perkawinan" atau "syirkah". Harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri secara individu atau bersama selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, tanpa memandang siapa yang terdaftar atas nama harta tersebut. Hal ini penting karena tidak hanya terkait dengan hukum perkawinan, tetapi juga hukum mengenai barang tidak bergerak (*zakenrecht*) yang mengatur pendaftaran atas kepemilikan harta, dengan penekanan pada kalimat "tanpa mempermasalahkan siapa yang terdaftar atas nama harta tersebut." Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta yang tercatat atas nama suami atau istri dapat dianggap sebagai harta bersama, asalkan harta tersebut diperoleh bersama-sama selama perkawinan dan terbukti telah diperoleh secara bersama. Ketentuan ini hanya berlaku untuk harta yang bukan berupa hibah, warisan, atau wasiat;

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mendefinisikan harta bersama sebagai gabungan harta suami dan istri yang dimulai sejak pernikahan, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Pasal ini menekankan pada pengaturan harta bersama, baik itu harta bawaan maupun yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan ini berlaku jika

tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, yang mana perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan dihadapan notaris sebagai akta autentik.⁴⁸

Konstitusi Federasi Rusia menyatakan bahwa sejak pernikahan, kekayaan suami dan istri akan digabungkan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, aturan ini berlaku secara otomatis. Penggabungan kekayaan ini terus berlangsung sepanjang pernikahan dan tidak akan berubah, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang disepakati. Vollmar juga menambahkan bahwa adanya atau tidak adanya perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi kekayaan dan pendapatan pasangan suami istri.⁴⁹

Terkait perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang tersebut hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, yang membatasi kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan pembagian harta bersama. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengakomodasi kemungkinan bahwa sebelum atau selama perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Setelah perjanjian tersebut disahkan, isinya juga berlaku

⁴⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 104.

⁴⁹ Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, 99.

terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersebut terlibat.⁵⁰ Ini berarti, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan seharusnya tidak hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 1, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, baik itu akibat perceraian atau kematian.

Dalam kasus sengketa antara mantan suami dan istri di pengadilan, hakim harus memutuskan apakah seluruh harta yang diperselisihkan merupakan harta bersama. Dalam hal ini, pengadilan bisa memutuskan untuk mengakui, menyetujui, atau menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama. Sebaliknya, pengadilan juga bisa menolak atau menyatakan bahwa klaim tersebut tidak dapat diterima atau dijalankan.

Menurut peneliti, ada beberapa situasi di mana kepemilikan harta dapat dibantah atau setidaknya dianggap tidak sah untuk digunakan. Situasi-situasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, elemen-elemen yurisdiksi formal dalam suatu perkara, seperti gugatan yang tidak berdasar, kesalahan dalam penentuan pihak terkait dalam bentuk plurium litis consortium atau diskualifikasi, serta gugatan yang melanggar yurisdiksi absolut atau relatif, dan sebagainya:

⁵⁰ Khotibul Umam, Dian Agung Wicaksono, dan Faiz Rahman, *Laporan Penelitian Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, 2019), 105-106.

- 1) Apabila harta kekayaan yang ingin ditetapkan sebagai harta bersama bertentangan dengan isi perjanjian perkawinan.⁵¹
- 2) Apabila harta tersebut terbukti sebagai harta bawaan baik itu harta yang diperoleh sendiri sebelum perkawinan, dan harta bawaan itu diperoleh melalui hadiah/ hibah, wasiat dan warisan.⁵²

Selain yang termuat dalam aturan pasal-pasal tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur beberapa aturan hukum harta bersama, yang menurut Mahkamah Agung terdapat kekosongan hukum di dalamnya, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang responsif yang bisa menjadi pedoman, rujukan dan sumber hukum Pengadilan di bawahnya. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pada Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Hukum Keluarga Nomor 4, gugatan terkait harta bersama yang objek sengketa masih dianggap sebagai jaminan utang atau melibatkan sengketa kepemilikan akibat transaksi berlanjut harus ditolak. Sementara itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga Huruf f, disebutkan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak dilakukan dengan itikad baik tidak

⁵¹ Lihat pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dan lihat pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

⁵² Lihat pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lihat pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam

memiliki dampak hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri, seperti nafkah zaujyah, harta bersama, dan warisan.

2. *Maqāshid Asy-syarī'ah Ḥifzu Al-māl dan Ḥifzu An-nasl Menurut Jasser Auda*

Jasser Auda, adalah ulama Islam Kontemporer lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Ketika muda, waktunya banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu agama Islam di Masjid Al Azhar selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 1983-1992. Pada tahun 1998, uniknya, ketika program sarjana pertama kalinya, ia justru mendapatkan gelar sarjana pada bidang teknik di Universitas Kairo. Akan tetapi di tahun 2001 ia mendapatkan gelar B.A pada program studi *islamic studies* pada *Islamic American University* di USA. Tidak berhenti sampai disitu saja, ulama yang dijuluki sebagai *Mujaddid* zaman ini juga mengambil kuliah di jurusan ilmu komunikasi pada universitas Kairo sehingga meraih gelas M.Sc (*Master of Science*) dan juga ditahun 2004, ia menyelesaikan master Fiqh dari universitas Amerika di Michigan yang berfokus pada kajian *maqāshid asy-syarī'ah*,⁵³

Setelah menamatkan jenjang master, kemudian ia pindah ke Kanada dalam rangka studi Ph.D di Universitas Waterloo, Kanada. Uniknya, pada jenjang doktoral ini, konsentrasi yang dipilihnya adalah analisis system. Dan ternyata model ini dapat diaplikasikan kedalam ilmu fisika, administrasi, manajemen bahkan hukum Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh Jasser Auda. Gelar Ph.D kedua diperolehnya di Universitas Wales Inggris pada tahun 2008 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

⁵³ Andi Triyawan, "Maqāshid Syarī'ah Menurut Jasser Auda," dalam *Panorama Maqāshid Syarī'ah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 162.

Kemudian Jasser Auda mendirikan *Maqāṣid Research Center* dan juga memimpin Institut *Maqāṣid* Global, sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika, Inggris, Malaysia dan Indonesia.⁵⁴

Selain itu, ia juga pernah menjadi dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa dan juga menjadi professor di beberapa universitas dunia diantaranya Universitas Amerika Sharjah UAE, Bahrain University, Qatar University. Ia juga telah menulis lebih dari 25 judul buku dalam bahasa Arab maupun Inggris. Beberapa karangan fonumental yang pernah ditulis diantaranya *Maqāṣid Al-Shariah: A Beginner's Guide, Islam, Christianity and Pluralism, Shariah and Politics, Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach, How do we Realise Maqāṣid Al Shariah in the Shariah. Terdapat juga beberapa artikel yang telah ditulis olehnya, diantaranya Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment, UNISEL: Empowerment of Education From the Prespective of Maqāṣid, Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded, Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*.⁵⁵

Jasser Auda, mengutip Muhammad Tahir ibn Asyur, menyatakan bahwa kata "*maqāṣid*" berasal dari bahasa Arab "*maqāṣid*", yang merupakan bentuk jamak dari "*maqṣud*", yang berarti "tujuan", "sasaran", "prinsip", "niat", atau "tujuan akhir".

⁵⁴ Triyawan.

⁵⁵ Triyawan.

Dengan kata lain, *maqāṣid* merujuk pada tujuan atau maksud yang mendasari suatu hukum.⁵⁶

Dengan kata lain, Jasser Auda sering mengadopsi pandangan Ibn Ashur. Menurut Ibn Ashur, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa zakat diwajibkan dalam Islam dan mengapa meminum alkohol dianggap sebagai dosa besar. Ia berpendapat bahwa *maqāṣid* mencakup hikmah di balik hukum, misalnya, hikmah di balik kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.⁵⁷ Dari perspektifnya, *maqāṣid* adalah sebuah metodologi yang berada "di dalam" ilmu Islam, yang mencerminkan konsep dan tujuan dari Islam itu sendiri. Ia menganggap *maqāṣid* sebagai salah satu sumber intelektual dan metodologi yang sangat penting untuk reformasi dalam Islam saat ini.⁵⁸

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda harus mengalami pergeseran, adanya perubahan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik yang bersifat "*protection*" (perlindungan) dan "*preservation*" (pelestarian) menuju *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat "*development*" (pengembangan) dan "*right*" (hak asasi). Perubahan ini pertama kali terjadi berkat usaha Ibn Asyur, yang memungkinkan para ilmuwan modern untuk mengembangkan teori *maqāṣid* dalam berbagai interpretasi. Pandangan baru ini tidak hanya berlandaskan pada ide perlindungan (*Hifẓu*) versi al-

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣhid Syarī'ah: Pendekatan Sistem*, Terjemah oleh Rosidin dan Ali Moen'im (Bandung: Mizan, 2015), 32.

⁵⁷ Auda, 31.

⁵⁸ Auda, 40.

Ghazali, tetapi juga pada pemikiran Ibn Asyur mengenai "nilai" dan "sistem." Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat ditemukan dalam karya Jasser Auda:⁵⁹

Hifzu ad-din (perlindungan agama) sebelumnya dipahami sebagai "hukuman atas ketidakpercayaan" menurut interpretasi al-Amiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, makna ini telah berkembang menjadi istilah "kebebasan beragama" menurut terjemahan Ibn Asyur, atau "kebebasan berkeyakinan" dalam terjemahan modern. Pendukung pandangan ini sering mengacu pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama", yang berbeda dengan interpretasi umum yang keliru, seperti seruan untuk "hukuman atas murtad" (*had al-riddah*).

Hifzu al-'Ird (perlindungan kehormatan) dan *Hifzu an-nafs* (perlindungan jiwa) dulunya lebih mengarah pada perlindungan terhadap roh dan martabat. Namun, kini pemahamannya berkembang menjadi "perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia," serta "perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia."

Hifzu al-'Aql, yang berarti perlindungan terhadap akal, dulunya hanya terbatas pada larangan mengonsumsi alkohol. Namun, saat ini, konsep ini telah berkembang menjadi "pengembangan pemikiran ilmiah," "perjalanan untuk mencari pengetahuan," "perlawanan terhadap mentalitas taklid," dan "pencegahan pemborosan energi terampil ke luar negeri."

Hifzu an-nasl, yang berarti perlindungan terhadap keturunan, mengalami transformasi signifikan dalam pemikirannya. Ide-ide *maqāsid* yang berkaitan dengan

⁵⁹ Auda, 56-60.

"perlindungan keluarga" telah berkembang pesat, dari sekadar "melindungi keluarga" menjadi konsep yang lebih berfokus pada kesejahteraan keluarga pada abad ke-20.

Hifzu al-māl, yang berarti perlindungan terhadap harta, awalnya dipahami melalui istilah-istilah yang lebih tradisional seperti "hukuman pencurian" menurut al-Amiri dan "perlindungan uang" menurut al-Juwaini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, konsep ini berkembang menjadi ide-ide sosio-ekonomi yang lebih luas, seperti "bantuan sosial", "pengembangan ekonomi", "distribusi kekayaan", "masyarakat sejahtera", dan "pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi". Transformasi ini memungkinkan penggunaan *maqāsid* untuk mendorong kemajuan ekonomi, yang sangat penting bagi banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim:

Tabel 2.1 Makna Klasik dan Makna Kontemporer *Maqāsid*

No	Makna klasik	Makna kontemporer
1	<i>Hifzu ad-dīn</i> (Menjaga Agama seperti hukum murtad)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan ("tidak ada paksaan dalam agama")
2	<i>Hifzu al-'Irḍ wal an-nafs</i> (Menjaga Jiwa dan kehormatan, seperti hukum zina, khalwat, aurat)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
3	<i>Hifzu al-'Aql</i> (Menjaga Akal, seperti hukum khamar dan narkoba)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
4	<i>Hifzu an-nasl</i> (Menjaga Keturunan, seperti hukum perkawinan, perceraian, zina, yang fokus ke	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga dalam andil kesejahteraan

	keluarga)	keluarga dan kesejahteraan sosial
5	<i>Hifzu al-māl</i> (Menjaga Harta, hukum pencurian, zakat, sedekah dalam lingkup kecil)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

Dari Tabel di atas dapat dilihat pengembangan *maqāṣid* klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda menuju *maqāṣid* kontemporer. Pengembangan *maqāṣid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqāṣid* itu sendiri.

Jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat individual maka *maqāṣid* kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan

Dengan demikian, dengan tetap melestarikan dan mengadopsi pemikiran *maqāṣid* klasik yang baik, untuk direinterpretasi ulang menjadi pendapat yang lebih baik lagi, sangat terlihat Jasser Auda juga menerapkan konsep ushuliyah dalam Ilmu Fiqh yang sudah banyak dikenal oleh umat Islam yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

*Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.*⁶⁰

Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqāṣid* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqāṣid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.⁶¹

Sebenarnya terciptanya perluasan makna *maqāṣid* bagi Jasser Auda sangat terinspirasi dari pemikiran Ibnu Asyur yang lebih dulu telah mengenalkan konsep *maqāṣid al-'aṣiroh* (kontemporer). Dalam kitab *maqāṣid asy-syarī'ah* nya, Ibnu Asyur telah mengenalkan konsep kebebasan beragama dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagai perluasan implementasi dan tujuan *ḥifzu ad-dīn* (menjaga agama Islam), begitu juga dengan perluasan tujuan *ḥifzu an-nasl* (menjaga keturunan) menjadi *ḥifzu al-'āilah* (menjaga keluarga). Dalam kitabnya, di bab tersendiri yaitu bab *maqāṣid al-'āilah fī asy-syarī'ah*, Ibnu Asyur telah mengenalkan bahwa tujuan menjaga keturunan dan nasab tersebut telah diperluas menjadi *ḥifzu al-'āilah* (menjaga keluarga). Ibnu Asyur menekankan tujuan *ḥifzu an-nasl* (menjaga keturunan) bukan lagi tentang menjaga asal usul nasab, pentingnya hukum menjauhi perzinahan, dan seterusnya, namun lebih dari itu bahwa menjaga keturunan, nasab dan keluarga

⁶⁰ Anton Mukarrom dan Reza Ahmad Zahid, "Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh," *Mujalalat: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (31 Maret 2023): 9, DOI: <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/mujalalat/article/view/3630>.

⁶¹ Triyawan, "Maqāṣhid Syarī'ah Menurut Jasser Auda," 173.

merupakan bagian dari pengaturan urusan ketahanan keluarga dalam suatu bangsa dan menjadi fondasi peradaban dan tatanan masyarakatnya. Hal ini tidak hanya terbatas pada hukum Islam, melainkan merupakan perhatian besar terhadap hikmah tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum keluarga.⁶²

Bahwa, penulis menyadari Ibnu Asyur telah mengenalkan lebih dulu konsep *hifzu al-‘āilah* (menjaga keluarga) dalam kitabnya *maqāshid asy-syarī‘ah al-islāmiyah* dari pada Jasser Auda. Akan tetapi Penulis lebih memilih perspektif *maqāshid asy-syarī‘ah* Jasser Auda dari pada Ibnu Asyur, karena penulis lebih tertarik untuk menggunakan 6 fitur sistem Jasser Auda yang lebih sistematis untuk meneliti penelitian tesis ini, agar penelitian ini lebih fokus, terarah dan sistematis, dan juga pastinya peneliti tetap menjadikan pemikiran Ibnu Asyur sebagai rujukan sekunder untuk melengkapi pemikiran Jasser Auda dalam tesis ini;

Jasser Auda mengembangkan teori *maqāshid asy-syarī‘ah* dengan mengusulkan enam karakteristik pendekatan sistem: pemahaman rasional kognitif, keterpaduan, keterbukaan, piramida yang saling terhubung, multidimensionalitas, dan tujuan. Ia menggunakan enam elemen ini untuk menganalisis *maqāshid* dalam karyanya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik tersebut:⁶³

Langkah pertama adalah mendefinisikan karakteristik pemahaman sistem, yang juga dikenal sebagai sifat kognitifnya. Ciri khas dari pemahaman ini adalah

⁶² Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqāshid Asy-syarī‘ah Al-Islāmiyah*, Jilid 3 (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004), 341.

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syarī‘ah: Pendekatan Sistem*, 86-94.

pandangan yang terletak di antara perspektif realis dan normatif, karena ia melihat bagaimana hubungan antara kenyataan dan persepsi manusia tentangnya saling terkait. Dalam teori sistem, diyakini ada "korelasi" antara ide-ide dan kenyataan. Fungsi kognitif dari jenis ini menggambarkan ekspresi dari banyak elemen yang saling berhubungan.

Kedua, sifat keseluruhan. Fungsi kedua ini mengadopsi prinsip keterpaduan, yang mendorong pembaruan dalam penggunaan pendekatan yang lebih luas dan lebih komprehensif. Hal ini memungkinkan inovasi dalam penyelesaian masalah dengan tidak terbatas pada satu pendekatan saja. Operasionalisasi "tafsir tematik", yang tidak hanya terbatas pada hukum, menawarkan solusi melalui penerapan prinsip holisme. Ketiga, sifat keterbukaan. Sistem terbuka adalah sistem dengan cakupan yang lebih luas. Para teoritikus sistem membedakan antara sistem yang dianggap terbuka dan sistem yang dianggap hidup.

Keempat, ciri dari hierarki yang saling terkait. Semua metode sistematis dan dekomposisi menggunakan analisis entitas hierarkis. Pada pertemuan sebelumnya, dibahas berbagai tingkat universalitas yang ditawarkan dalam hierarki tersebut, dan disimpulkan bahwa tingkat universalitas tersebut dapat diterapkan. Jika *maqāṣid* tradisional berfokus pada individu, maka berbagai hierarki yang saling terkait memberikan teori *maqāṣid* dimensi sosial dan publik yang lebih modern. Ini berarti bahwa *maqāṣid* tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga negara, serta setiap individu.

Kelima, ciri multidimensionalitas. Fungsi dari multidimensionalitas memungkinkan penyelesaian dilema di mana dua dalil terlihat saling bertentangan. *maqāṣid* menjadi konteks baru di mana kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat disatukan. Ini berarti hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan modern yang kompleks. Bahkan dalil-dalil yang sebelumnya tidak diterapkan, kini dapat digunakan kembali berkat adanya multidimensionalitas ini, dengan catatan tetap berorientasi pada pencapaian *maqāṣid*.

Keenam, ciri niat atau tujuan (kebermaksudan). Fungsi ini merupakan puncak dari enam karakteristik pendekatan sistem; karakteristik ini mencakup sistem pencarian tujuan yang lebih terfokus pada pencapaian sasaran, serta ketegasan yang dapat menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika sistem beroperasi dalam lingkungan yang sama, hasil yang diperoleh akan serupa (output).

3. Pengertian Prinsip *The Best Interest Of The Child*

Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak menetapkan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, yang menjadi dasar dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial dari sektor publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislative.⁶⁴ Pasal ini menekankan bahwa negara, pemerintah, serta organisasi, baik yang bersifat publik maupun privat, harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan dampaknya

⁶⁴ Pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Tidak cukup sampai di situ, Presiden Suharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif dengan meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas anak mendapat perhatian utama, serta terciptanya masyarakat yang peduli dan mendukung kesejahteraan anak.⁶⁵

Pasal 3(2) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini wajib memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang berada di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang tua memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak, serta memastikan peran lembaga negara lainnya. Fokus utama adalah pada kepentingan anak. Untuk memastikan hak-hak anak terjamin dengan baik, penting untuk membedakan peran dan tanggung jawab orang tua (ayah atau ibu) terhadap anak, yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi.⁶⁶

Jika ada kesetaraan antara orang tua dan anak, maka dalam hal hak anak dan kewajiban orang tua, hak-hak tersebut harus dibagi dengan cara yang dapat memaksimalkan perlindungan bagi kepentingan anak. Misalnya, hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan bukanlah hak yang bersifat mutlak hanya untuk ibu. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki dua pilar utama: pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang

⁶⁵ Rahmadi Indra Tektana, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," *Muwâzâh: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (31 Juli 2012): 48, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9992>.

⁶⁶ Tektana, 49.

Nomor 17 Tahun 2016 kemudian mengubah undang-undang tersebut. Ini menegaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang sama dalam hal pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak. Yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk merawat anak mereka dengan baik.

Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 4 menetapkan bahwa "Dalam amar putusan hak asuh anak (hadlanah), harus mencantumkan kewajiban bagi pemegang hak hadlanah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak tersebut agar dapat bertemu dengan anaknya." Selain itu, dalam mengambil keputusan, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa tidak adanya akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadlanah tersebut.

Ketika membahas anak-anak yang menjadi korban dari perceraian, jelas bahwa mereka, baik anak-anak maupun remaja, mengalami dampak yang paling besar dari peristiwa tersebut. Mereka sering kali harus menanggung stigma dari lingkungan sekitar, menjadi anak-anak yang dianggap memiliki "keluarga yang rusak", kehilangan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua, dan terkadang harus berpindah-pindah tinggal antara ayah dan ibu secara bergantian. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin yang layak karena kedua orang tuanya saling melepaskan tanggung jawab terhadap pengasuhan mereka.

Secara hukum, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua adalah merawat, memberi perhatian, dan memberikan pendidikan kepada anak mereka hingga mereka dewasa. Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa meskipun pernikahan berakhir dengan perceraian, baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi sengketa terkait hak pengasuhan anak, maka keputusan tersebut akan ditentukan oleh pengadilan. Selain itu, orang tua yang mengadopsi dan membesarkan anak juga memiliki hak perdata. Anak-anak, meskipun hubungan antara orang tua mereka telah berakhir, tetap berhak mendapatkan dukungan untuk perawatan dan tumbuh kembang mereka. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan dan perawatan anak. Apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa ibu juga harus turut menanggung tanggung jawab tersebut.

4. Pandangan Hukum Islam Atas Hukum Harta Bersama di Indonesia.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits, tidak ada istilah yang secara langsung merujuk pada "gono-gini" atau "harta bersama dalam keluarga". Islam tidak menetapkan kewajiban bagi pasangan suami istri untuk membagi harta mereka satu sama lain. Dalam ajaran Islam, hanya suami dan istri yang memiliki hak atas harta mereka masing-masing, seperti yang disebutkan Allah SWT dalam ayat 32 Surah al-Nisaa: *"Janganlah kalian menghakimi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada*

sebagian orang lebih banyak daripada yang diberikan kepada yang lain, karena baik pria maupun wanita akan menerima sesuai dengan usaha mereka. Mintalah bagian dari karunia Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Setelah perceraian, baik itu melalui *ṭalāq*, *khulu'*, atau *fasakh*, konsep harta bersama belum dikenal dalam Islam. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah kisah ketika istri Ka'b ibn Malik memberikan kalungnya kepada Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Ka'b ibn Malik, istri tersebut memberikan kalung tersebut kepada Nabi Muhammad.⁶⁷ Begitu pula ketika Hindun binti 'Utbah mengeluh kepada Nabi Muhammad mengenai suaminya, Abu Sufyan, yang tidak memberinya cukup uang, Nabi membolehkannya mengambil uang dari harta suaminya.⁶⁸ Nabi Muhammad bersabda, "Ambillah hanya cukup untuk dirimu dan anak-anakmu." Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika suami dan istri hidup bersama, mereka tidak memiliki harta bersama yang harus dibagi.

Rasulullah tidak memberikan teks hadist yang secara konkrit membahas tentang harta bersama. Maka dari dua konteks hadist tersebut, ulama banyak menafsirkan bahwa hukum harta bersama memang tidak dikenal dalam Islam. Ulama mengembalikan pengaturannya kepada hukum hak atas harta, di mana setiap mukmin memiliki kebebasan dan tanggungjawab atas kepemilikan harta, dengan itu dia wajib

⁶⁷ Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 401; Imam Ahmad, Musnad Ahmad ibn Hanbal, 508; Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 394, sebagaimana dikutip oleh Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 206.

⁶⁸ Lihat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 1375 dan 1741; al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, h. 817; Muslim, Sahih Muslim, h. 843.

untuk berzakat apabila sudah mencapai *niṣab* dan *haul*-nya. Begitupun harta dalam perkawinan, ulama klasik menghukuminya sama dengan hukum kepemilikan harta pribadi. Setiap suami dan istri memiliki hak atas hartanya, begitupun atas pertanggungjawabannya, demikianlah hukum asal kepemilikan harta dalam perkawinan, kecuali apabila mereka saling meridhoi untuk bekerjasama dalam kepemilikan harta tersebut.⁶⁹ Dan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada istrinya sesuai kemampuannya.

Hukum adat, atau yang dikenal dengan istilah "urf," menjadi salah satu sumber pemahaman mengenai harta bersama, khususnya di Indonesia, yang mengadopsi konsep pencampuran kekayaan dalam keluarga. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah "harta gono gini" dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai hasilnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan pengaturan mengenai harta bersama dari hukum adat dan KUHPerdata ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, para ulama fiqih Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalogikan pengaturan harta bersama dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan dengan konsep Syirkah dalam hubungan suami istri, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harta bersama merujuk pada kepemilikan harta yang diperoleh dan dimiliki secara kolektif oleh pasangan suami istri setelah mereka resmi terikat dalam pernikahan. Dengan kata

⁶⁹ Dar al-ifta' Mesir, *الزمة المالية للزوجين*, artikel diakses pada tanggal 15 Juli 2025 <https://dar-alifta.org/ar/articles/details/8306/لزمة-المالية-للزوجين>

lain, harta ini merupakan hasil jerih payah dan kontribusi bersama dari kedua belah pihak selama masa perkawinan.

Dalam pandangan para ahli fikih, konsep persatuan atau *syirkah* merujuk pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk berbagi kepemilikan atas harta maupun keuntungan dari usaha bersama. Prinsip ini berlandaskan pada sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Surah An-Nisa ayat 12, Allah Swt berfirman: "*Maka mereka berserikat dalam sepertiga bagian itu...*" yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kepemilikan bersama. Selain itu, dalam Surah Shad ayat 24, Allah berfirman: "*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu saling berbuat zalim terhadap yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka itu sangat sedikit.*" Ayat-ayat ini menegaskan dasar hukum *syirkah* dalam syariat Islam...".

Para ulama fikih Indonesia berpendapat bahwa konsep harta bersama dalam rumah tangga lebih tepat dianalogikan dengan bentuk *Syirkah Abdān*, yaitu kerja sama yang didasarkan pada kontribusi tenaga atau jasa, bukan semata-mata modal. Dalam *syirkah* ini, pasangan suami istri dapat melakukan pekerjaan yang sama maupun berbeda, tetapi keduanya turut berkontribusi terhadap penciptaan kekayaan selama pernikahan. Dengan mempertimbangkan keragaman bentuk *syirkah*, perbedaan pandangan para ulama, serta praktik umum di masyarakat Indonesia terkait penggunaan istilah "gono-gini", dapat disimpulkan bahwa harta bersama lebih mendekati konsep *Syirkah abdān* dalam hukum Islam. Dalam perspektif *Syirkah abdān*, mayoritas pasangan suami istri di Indonesia berkontribusi dalam kehidupan

rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila keduanya bekerja, mereka bersama-sama mencari nafkah. Namun, meskipun hanya suami yang bekerja di ranah publik, peran istri sebagai pengelola rumah tangga tetap dianggap kontribusi penting. Istri bertanggung jawab atas berbagai urusan domestik seperti mendidik anak, mengatur keuangan rumah tangga, memasak, dan berbelanja yang semuanya turut menyokong terbentuknya harta bersama selama masa pernikahan.⁷⁰

⁷⁰ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting, atau bisa disebut *blueprint*-nya penelitian, artinya dengan metode penelitian seluruh aktivitas dalam penelitian akan tergambar. Keberadaan metode penelitian ini untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian guna menjawab problem akademik yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini akan diuraikan metode penelitian sebagai berikut. Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini dikenal sebagai penelitian yuridis normatif dan fiqh Islam. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengandalkan pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian hukum Islam normatif lebih menekankan pada kajian terhadap kumpulan hukum Islam yang telah dikodifikasi atau dipositifkan, serta aturan hukum positif lain yang memiliki relevansi. Contohnya adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan agama Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan Mahkamah Agung, peraturan menteri agama, serta kerja sama menteri agama dengan

lembaga-lembaga negara lainnya, berikut penjelasan yang menyertainya.⁷¹ Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama, khususnya yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Contoh kasus yang dikaji meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang berkaitan dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, serta Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab. Peninjauan terhadap putusan-putusan tersebut bertujuan untuk menggali konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu di ranah peradilan agama.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif, yaitu menelaah konstruksi hukum dan argumentasi yuridis yang digunakan oleh para hakim dalam perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya dalam konteks pelarangan pembagian harta bersama karena dinilai dapat menghambat tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Jasser Auda, dengan penekanan khusus pada aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifzu al-māl*) dan keturunan (*ḥifzu an-nasl*), serta bagaimana terjadi pergeseran prioritas nilai dalam implementasinya. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang bersumber dari pandangan Jasser Auda serta berbagai peraturan hukum positif di Indonesia yang relevan dengan rumusan masalah dalam tesis ini. Di samping itu,

⁷¹ Faisar Arfa Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), 46.

penelitian juga memanfaatkan literatur pendukung lainnya, khususnya yang membahas secara mendalam mengenai ketentuan hukum positif terkait harta bersama yang berlaku saat ini.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan konsep harta bersama. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini mengharuskan penelaahan terhadap yurisprudensi, termasuk analisis terhadap *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini diterapkan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 juncto Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab dan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab.

4. Sumber data penelitian

Adapun data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu :

- a. Data hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini karena memiliki sifat otoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya yang memuat norma-norma hukum mengenai kepemilikan harta dan prinsip perlindungan terhadap

kepentingan terbaik anak. Adapun materi penelitian yang digunakan terdiri atas sejumlah regulasi yang relevan dan menjadi dasar dalam menganalisis persoalan hukum terkait harta bersama dalam konteks perceraian dan hak anak:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
 - 5) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) jo. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 5 September 1990.
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (tentang Kompilasi Hukum Islam).
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022.
 - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab jo. Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab.
- b. Data hukum sekunder merujuk pada bahan-bahan yang tidak bersifat mengikat, tetapi berperan penting dalam memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut

terhadap data hukum primer. Sumber ini dapat berasal dari pendapat atau pandangan para ahli dalam bidang tertentu, termasuk dari internet, buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, asas-asas hukum, doktrin para pakar hukum, serta hasil penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, buku-buku seperti karya Jasser Auda berjudul *maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (edisi terjemahan: *Membumikan Hukum Islam Melalui maqāṣid Syarī'ah Pendekatan Sistem*) menjadi rujukan utama, termasuk pula literatur yang membahas konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan keluarga (*ḥifẓ al-'usrah*).

- c. Data hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

B. Metode pengumpulan dan analisis data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Fokus utama tertuju pada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta teori mengenai harta bersama. Penelitian ini juga mengkaji secara khusus Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab, serta Putusan Pengadilan Agama Ambon sebelumnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para hakim yang menangani

perkara-perkara tersebut, guna menggali secara lebih rinci dasar pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.

Metode induktif dalam penalaran hukum, yang berkaitan erat dengan konsep *ratio decidendi*, digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum secara menyeluruh. Pendekatan induktif bertujuan menyusun pemahaman berdasarkan fakta-fakta konkret guna merumuskan aturan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Meskipun demikian, penalaran ini tetap mempertimbangkan struktur silogisme dari logika formal deduktif, suatu metode berpikir yang telah dikenal luas dan diterapkan sejak zaman Yunani Kuno. Dalam proses penalaran deduktif, aturan-aturan hukum positif dijadikan dasar untuk membentuk struktur silogisme, meskipun keabsahan materi premis tidak selalu menjadi fokus utama. Penalaran ini digunakan untuk menarik kesimpulan atau menetapkan keputusan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain, putusan pengadilan dan dasar-dasar hukumnya sering kali bersifat intuitif dan tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

Dengan demikian, metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada logika deduktif dengan pendekatan silogisme, di mana premis mayor berupa konsep hukum yang bersumber dari undang-undang, doktrin para ahli, atau literatur hukum yang relevan. Sementara itu, premis minor terdiri dari fakta-fakta hukum dan argumentasi yang muncul dalam proses persidangan, yang kemudian

⁷² Ananda dan Watni Marpaung, 36.

dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan hukum yang tepat.⁷³ Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori *maqāṣid asy-yarī'ah* menurut Jasser Auda, yang dikaji bersama dengan analisis fakta-fakta hukum dari keterangan para pihak, saksi, serta bukti-bukti tertulis, dan ditinjau dari dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab jo. Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, tuntutan mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima.

⁷³ Ananda dan Watni Marpaung, 37.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa uraian bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian sebagaimana bab III, selanjutnya dianalisis dengan pisau analisis kerangka teori sebagaimana termuat di bab II. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi inti dari penelitian dan merupakan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian. Dalam pembahasan ini membuktikan bahwa Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, tidak cukup dengan satu disiplin ilmu hukum saja, namun dibutuhkan multidisipliner ilmu, baik dari ilmu hukum positif, ilmu hukum Islam (*maqāsid asy-syarī'ah*), ilmu psikologi anak, ilmu sosial, dan ilmu lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan.

A. Duduk Perkara Dari Putusan Tingkat Pertama Hingga Tingkat Kasasi

1. Gambaran Sengketa Harta Bersama

Sengketa harta bersama terjadi ketika pasangan suami istri bercerai dan tidak mencapai suatu kesepakatan atas pembagian aset yang mereka peroleh selama perkawinan. Sayuti Thalib berpendapat bahwa, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan dan diperoleh secara bersama-sama, tidak termasuk hibah dan warisan.⁷⁴ Ketika suatu peristiwa perceraian terjadi, masing-masing pihak sering kali mengklaim haknya atas

⁷⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 85.

harta bersama, yang dapat menimbulkan sengketa. Penyebab utama terjadinya sengketa harta bersama adalah kurangnya perjanjian pra-nikah, tanpa adanya perjanjian pra-nikah yang mengatur adanya pemisahan aset, maka harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama.⁷⁵ Kemudian terjadinya perbedaan kontribusi finansial,⁷⁶ serta perbedaan persepsi atau interpretasi hukum mengenai harta bersama antara suami dan istri.⁷⁷

Pada putusan 205/Pdt.G/2016/PA.Ab pihak penggugat dan tergugat tidak membuat perjanjian pra-nikah meskipun keduanya diketahui berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara finansial atas kehidupan berumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) unit rumah permanen yang menjadi objek sengketa antara penggugat dan tergugat. Rumah tersebut berukuran 6 m² x 12 m² yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m² x 12,5 m² beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.008 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Duduk perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat berawal dari gugatan yang diajukan penggugat (pihak istri) kepada tergugat (pihak suami) yang keduanya melaksanakan pernikahan pada 21 Maret 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Sirimau. Dimana tergugat berstatus sebagai duda cerai yang mempunyai seorang anak perempuan. Gugatan diajukan karena

⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 245.

⁷⁶ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Perdata dalam Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 178.

⁷⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 312.

beberapa alasan yakni terjadinya perselisihan rumah tangga sejak awal tahun 2011 dan semakin memburuk pada tahun 2015. Menurut penggugat tergugat kerap mencaci maki dan melakukan ancaman kepada tergugat. Karena perselisihan yang kerap terjadi, tergugat beberapa kali meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah kepada penggugat selaku istri dan juga kepada anak-anak tergugat. Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan gugatan komulasi yaitu memohon ditetapkannya talak satu *ba'in sughra* tergugat atas penggugat, menyatakan hak asuh anak masing-masing M R P umur 4 tahun dan R K umur 7 bulan agar jatuh di tangan penggugat, serta menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12, 5 m beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 sebagai Harta Usaha Bersama dan dibagi kepada penggugat dan tergugat masing-masing 1/2 : 1/2.

Menanggapi poin mengenai gugatan penggugat, terdapat beberapa poin gugatan yang dibantah oleh tergugat yaitu terkait keadaan anak kandungnya dari hasil pernikahan sebelum dengan penggugat yang tidak tinggal bersama tergugat dan penggugat karena alasan penggugat tidak menerimanya. Tergugat juga membantah mencaci maki dan melakukan ancaman terhadap tergugat. Tergugat menjawab atas gugatan penggugat bahwa alasan dirinya meninggalkan rumah adalah untuk menenangkan diri karena tergugat keluar dari rumah karena perbuatan yang tidak menyenangkan dari penggugat dan ibu kandung penggugat (mertua tergugat). Mengenai

penetapan harta bersama, tergugat membenarkan bahwa tergugat dan penggugat memiliki sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Tergugat mengajukan kepada majelis hakim agar membantu mempertahankan ikatan pernikahannya guna memperhatikan kebutuhan psikologis anak-anak dari penggugat dan tergugat.

Terkait objek harta bersama, keduanya membenarkan bahwa keberadaan 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah tempat tinggal keduanya bersama anak-anaknya. Namun menurut keterangan saksi Santi binti Ya'kub selaku ibu kandung penggugat, menyatakan bahwa tergugat mengusir penggugat untuk keluar dari rumah sejak Juli 2016. Bahwa selama hidup terpisah, anak pertama diambil oleh tergugat dan anak kedua bersama dengan penggugat. Selama tinggal terpisah, tergugatlah yang menempati rumah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tersebut. Hal ini ditegaskan pula oleh Saksi Djumain binti La Karumbu yang merupakan rekan sejawat dari penggugat bekerja sebagai PNS Bidan pada Puskesmas Rijali. Bahwa menurut saksi, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua penggugat, sedangkan tergugat tinggal di rumah milik penggugat dan tergugat. Selain dari saksi yang didatangkan oleh penggugat, saksi dari pihak tergugat juga membenarkan bahwa keduanya

memiliki harta bersama selama perkawinan yakni rumah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditinggali oleh tergugat setelah penggugat keluar dan pergi dari rumah tersebut.⁷⁸

Poin gugatan harta bersama yang diajukan penggugat terhadap 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon diajukan karena objek harta bersama tersebut merupakan harta yang dihasilkan selama perkawinan keduanya. Terhadap hal tersebut jika diklasifikasikan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah (1) hasil dan pendapat suami selama masa perkawinan; (2) hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; serta (3) hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri.⁷⁹ Sedangkan jika mengacu pada pendapat Yahya Harahap yang dikutip oleh Deni Kamaludin, disebut harta bersama jika dibeli selama perkawinan, dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan, dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, serta penghasilan harta bersama dan harta bawaan.⁸⁰

⁷⁸ Uraian duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab .1-12.

⁷⁹ Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni, dan R. Ismala Dewi, “Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS,” *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1963–1978, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p19>.

⁸⁰ Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama,” 321.

Mengacu dari fakta hukum persidangan yaitu beberapa uraian saksi⁸¹ yang didatangkan oleh pihak penggugat dan tergugat seluruhnya memiliki relevansi dalam membenarkan bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinannya memiliki 1 (satu) unit rumah rumah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selama masa perkawinannya, penggugat tercatat sebagai PNS pada Puskesmas Rijali Kota Ambon, sedangkan tergugat merupakan PNS pada Badan Diklat Provinsi Maluku. Selama perkawinan, keduanya memiliki penghasilan dan pendapatan baik dari pihak istri maupun suami. Maka, objek sengketa harta bersama tersebut memenuhi kategori yang disebut harta bersama bagi keduanya. Sehingga, tidak dapat hanya dikuasai salah satu pihak saja sebagaimana fakta yang terjadi, bahwa rumah tersebut hanya ditinggali oleh tergugat.

2. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama PA Ambon Dalam Putusan nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab

Mengacu pada putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, Majelis hakim menguraikan pertimbangannya terkait dalil gugatan penggugat dalam petitem

⁸¹ Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 341/AG/1998 menyatakan saksi dalam perkara perceraian sebaiknya tidak hanya satu pihak keluarga, melainkan juga dari pihak lain yang netral agar kesaksian dapat lebih objektif. Dalam kasus pada putusan nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab Pihak penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan keluarganya dan 1 (satu) orang yang merupakan rekan kerjanya. Sedangkan tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan kakak kandungnya dan 1 (satu) orang saksi lainnya yang merupakan paman tergugat, yang artinya tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan pihak keluarga tanpa adanya pihak di luar keluarga.

poin 4 terkait 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah negara;
- Sebelah timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
- Sebelah selatan dengan milik Baris Lakyu;
- Sebelah Barat dengan jalan setapak.

Dalam fakta hukum persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan petitum angka 4 tentang rumah tersebut adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalil itu dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 06 Januari 2015 yang dibuat dihadapan 3 (tiga) orang saksi dan telah bermaterai cukup bernazegelen dan diakui kebenarannya oleh Tergugat. Harta bersama berupa rumah tersebut terbukti diperoleh selama perkawinan yaitu di tahun 2015 yang mana dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat telah menikah berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 220/58/III/2010 tanggal 21 Maret 2010. Uraian tersebut membuktikan bahwa pembelian objek harta bersama memang dilakukan saat keduanya menjadi suami dan istri.

Disamping dikuatkan dengan bukti surat P.2, dalil gugatan harta bersama tersebut juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi, yakni kedua orang

saksi yang dihadirkan Penggugat, dan kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat, yang mana 4 (empat) orang saksi tersebut juga menguatkan dalil Penggugat bahwa benar rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat. Disamping itu terdapat juga bukti pengakuan murni dari Tergugat yang benar mengakui bahwa rumah tersebut adalah benar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan melalui akad jual beli di tahun 2015. Atas dasar bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberi beberapa pertimbangan dalam putusannya yang dikuatkan dengan pengakuan pihak tergugat dalam jawabannya yang mengakui dalil gugatan mengenai adanya harta bersama tersebut di atas maka dalil penguat dalam posita dinyatakan telah terbukti.

Bahwa mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karenanya harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat merupakan harta bersama keduanya. Bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat telah putus akibat perceraian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa harta bersama tersebut harus dibagi menjadi seperdua bagian milik penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi milik tergugat.

Bila memperhatikan arah pertimbangan Majelis Hakim, ditemukan bahwa Majelis Hakim lebih memilih menggunakan pendapat normatif yang lebih “legal positivistic” yaitu dalam pembagian besaran bagian janda duda dari harta bersama perkara ini Majelis hakim lebih mengikuti norma hukum positif harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang mengatur besaran bagian masing-masing janda dan duda adalah seperdua sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Terlihat Majelis hakim tidak mempertimbangkan kontribusi finansial masing-masing pihak dalam pembelian harta bersama itu, juga tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial penyebab perceraian yang mempengaruhi perolehan harta bersama itu, termasuk juga tidak mempertimbangkan potensi fungsi dan manfaat yang hilang atau berkurang dari harta bersama yang juga secara bersamaan merupakan tempat tinggal untuk anak-anak para pihak akibat terjadinya eksekusi lelang atau penjualan dari rumah tersebut;

Bahwa dikarenakan “objek” harta bersama tersebut dalam penguasaan dan pengelolaan tergugat, Majelis hakim juga memerintahkan Tergugat harus menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat setelah dipotong biaya lelang.

Majelis hakim menegaskan bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dan memenuhi norma hukum sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 (mengenai harta bersama) telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut dapat dikabulkan. Atas pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu Menetapkan kedua orang anak penggugat dan tergugat diasuh dan dipelihara oleh penggugat;
- d. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama M R P, laki-laki, umur 4 tahun dan R K Picalouhatta, laki-laki, umur 7 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- e. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bula sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- f. Menetapkan harta benda berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.02/ RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah negara ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
 - Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ;
 - Sebelah Barat dengan jalan setapak

adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat;

- g. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada penggugat dan seperdua lainnya kepada tergugat;
- h. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Mengacu pada pertimbangan dan amar putusan tersebut di atas, hakim menguraikan secara positivistik yaitu menetapkan harta bersama berupa sebuah rumah berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua, yaitu seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk tergugat. Peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim bersifat *normative legalistic an sich* yang artinya hakim melakukan pendekatan dalam penegakan hukum berlandaskan hanya pada norma hukum yang tertulis. Pasal 97 KHI memang mengatur cara pembagian harta bersama yang pada pokoknya mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam

perjanjian perkawinan. Pembagian seperdua hak yang sama bagi istri dan suami mencerminkan persamaan kedudukan suami dan istri di muka hukum.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa agar terciptanya keadilan antara penggugat dan tergugat, namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna dapat menggunakan cara pembagian tersebut yaitu baik suami atau istri melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi unsur keadilan distributif atau keadilan dengan membagi kepada setiap orang atas jasa dan kontribusinya.⁸²

3. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding PTA Ambon Dalam Putusan nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB

Mengacu pada keputusan hakim pada tingkat pertama, pihak tergugat yang merasa kurang puas dengan putusan tingkat pertama mengajukan permohonan banding. Hakim pada tingkat banding tidak banyak mengubah putusan dari pengadilan tingkat pertama, yaitu memperkuat putusan tingkat pertama dengan perbaikan yaitu terkait nafkah anak, adapun amar putusan pada tingkat banding yaitu:⁸³

- a. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

⁸² Melia, Muzakir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (5 Desember 2019): 510, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.

⁸³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA. AB

- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi :
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- d. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- e. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- f. Menetapkan anak bernama **MRP**, umur 4 tahun dan **RKP**, umur 7 bulan, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
- g. Menetapkan sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah negara ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;
 - Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ;
 - Sebelah Barat dengan jalan setapak ;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- h. Membagi harta bersama pada butir 5 diatas seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
- i. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat pada butir 5 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lagi kepada Tergugat ;
- j. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- k. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbedaan signifikan dari putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding adalah pada putusan tingkat pertama terdapat amar pemberian nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun amar tersebut diperbaiki dan dihilangkan pada putusan tingkat banding. Peneliti menilai bahwa tidak termuatnya amar pemberian nafkah anak oleh tingkat banding memperlihatkan inkonsistensi tingkat banding yang senyatanya telah memperkuat putusan tingkat pertama dengan memuat kembali amar hak asuh kedua anak yang dijatuhkan Penggugat selaku ibu kandungnya. Padahal dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 4 Tahun 2016, telah dijelaskan secara *ex officio* Pengadilan Agama dapat

menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI. Sehingga menurut Peneliti, tingkat banding seharusnya menetapkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat, hal ini lah kemudian menjadi pertimbangan yang dikoreksi oleh tingkat kasasi melalui putusannya yang kembali memasukkan amar pembebanan nafkah anak sebagaimana yang termuat di putusan tingkat pertama;

Dengan demikian Peneliti menyimpulkan bahwa perbaikan amar putusan tingkat banding yang menghilangkan amar pembebanan nafkah anak tersebut cenderung tidak mengedepankan kepastian hukum pemberian nafkah anak yang mana nafkah anak adalah prioritas kepentingan terbaik bagi anak. Kepastian hukum nafkah dalam putusan tingkat banding menjadi tanda tanya besar apakah nafkah anak hanya dibebankan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya? Padahal paska perceraian terjadi, dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku, nafkah anak lebih dibebankan kepada ayah kandungnya, apabila dinilai kurang barulah kemudian ibu kandungnya bisa berkontribusi untuk membantu memenuhi nafkah tersebut.

Sedangkan untuk amar terkait penetapan dan pembagian harta bersama, putusan tingkat banding terlihat senada dan seirama dengan pertimbangan tingkat pertama. Keduanya sama-sama mengabulkan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan

Tergugat yang menguasai rumah tersebut untuk menyerahkan ½ bagian kepada Penggugat.

Sehingga bila memperhatikan arah pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, ditemukan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga sama dengan Majelis hakim tingkat banding yang lebih memilih menggunakan pendapat normatif yang lebih “legal positivistic” yaitu dalam pembagian besaran bagian janda duda dari harta bersama perkara ini Majelis hakim lebih mengikuti norma hukum positif harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang mengatur besaran bagian masing-masing janda dan duda adalah seperdua sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Terlihat Majelis hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan kontribusi finansial masing-masing pihak dalam pembelian harta bersama itu, juga tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial penyebab perceraian yang mempengaruhi perolehan harta bersama itu, termasuk juga tidak mempertimbangkan potensi fungsi dan manfaat yang hilang atau berkurang dari harta bersama yang juga secara bersamaan merupakan tempat tinggal untuk anak-anak para pihak akibat terjadinya eksekusi lelang atau penjualan dari rumah tersebut. Dengan demikian tidak terlihat adanya pertimbangan yang signifikan yang mengutamakan kepentingan anak, hal ini jelas sangat berbeda dengan putusan tingkat kasasi yang membahas potensi kepentingan hukum tempat tinggal bagi anak yang akan hilang bila rumah itu dilelang

sebagai harta bersama, sebagaimana yang termuat dalam putusan kasasi yang akan peneliti bahas di bawah ini.

4. Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Dalam Putusan nomor 159 K/Ag/2018

Sebelum memutuskan suatu perkara hakim dapat melakukan pendekatan secara dinamis dan tidak terkesan kaku dengan hanya berpedoman pada norma hukum tertulis tanpa mempertimbangkan aspek sosial, moral, atau kondisi khusus dalam suatu perkara.⁸⁴ Hakim dalam hal ini diberikan kebebasan untuk menemukan hukum baru jika aturan yang tertulis tidak mencerminkan keadilan substantif, karena secara teori, hukum harus melayani keadilan masyarakat bukan sekedar patuh atas aturan yang kaku.⁸⁵ Sebagai contoh, penemuan hukum dapat ditemukan dalam Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 159 K.Ag.2018 tentang pemeriksaan perkara tingkat kasasi perkara perceraian komulasi harta bersama nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, peneliti menemukan pertimbangan yang berbeda yang keluar dari pakem aturan hukum positif harta bersama baik yang dipertimbangkan sebelumnya oleh tingkat pertama dan tingkat banding.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), 42-45.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 67-70.

Bahwa terhadap gugatan pada Pengadilan Agama dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 November 2016 hakim mengabulkan gugatan penggugat tentang dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, Tergugat dihukum berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan permanen berukuran 6 m² x 12 m² di atasnya harus dibagi dua (1/2 : 1/2) antara Penggugat dan Tergugat.⁸⁶ Sedangkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan putusan nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB, tanggal 2 Februari 2017 yang pada intinya mengabulkan perceraian dengan jatuh talak *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hak asuh kedua orang anak tetap ada di Penggugat, harta bersama tersebut tetap dibagi dua (1/2 : 1/2) antara Penggugat dan Tergugat. Pada putusan pengadilan tinggi ini, terkait dengan nafkah anak yang sebelumnya diputus sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dihilangkan.⁸⁷

Dikarenakan pihak tergugat/pembanding belum merasa puas atas kedua keputusan tersebut, tergugat/pembanding mengajukan kembali perkaranya ke tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dengan memori kasasi yang pada pokoknya memohon dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon

⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab

⁸⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB

Kasasi dengan membatalkan putusan tingkat banding. Setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Alasan kasasi pemohon tidak bisa dibenarkan karena alasan kasasi adalah mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan proses mediasi, tidak dapat dijadikan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Hal tersebut juga terkait dengan keberatan pemohon kasasi yang berdasar pada penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dimana hal tersebut tidak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Karena, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku.
- b. Dalam hal nafkah anak, Mahkamah Agung menilai bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon harus diperbaiki. Mengenai *hadhanah*, apabila secara nyata anak di bawah pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, maka mengacu pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta demi mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk akan, Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya.

- c. Mengenai harta bersama, mengingat bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat dan kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Maka, apabila harta bersama penggugat dan tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan tidak memberikan kemanfaatan kepada kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa.

Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, memperbaiki putusan tingkat banding dengan amar sebagai berikut: menerima permohonan pembanding, memperbaiki putusan pengadilan agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab dengan poin selengkapnya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon

untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Selain itu dalam kasasinya, hakim juga menetapkan dua orang anak bernama MRP bin IP dan RKP bin IP berada dibawah pemeliharaan penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*). Pada putusan kasasi ini, hakim mengembalikan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anaknya melalui penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dihilangkan oleh tingkat banding, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima, serta membebaskan biaya perkara kepada penggugat.⁸⁸

Berdasarkan uraian pertimbangan dan putusan Majelis hakim pada tingkat kasasi di atas khususnya terkait dengan gugatan harta bersama, peneliti menemukan dua poin penting dari pertimbangan hakim yaitu, pertama, hakim menyatakan bahwa harta bersama tidak dapat dibagi sampai anak berusia dewasa agar anak mendapatkan manfaat dari keberadaan harta bersama tersebut, karena bila dilelang dan dijual, senyatanya rumah tersebut akan menjadi tidak utuh lagi dan tidak bermanfaat lagi sebagai tempat tinggal yang layak bagi si anak. Kedua, hakim menyatakan karena harta bersama

⁸⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/Ag/2018

penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum dapat dibagi karena mendahulukan kepentingan anak yang masih di bawah pengasuhan yang masih bergantung pada tempat tinggal tersebut, maka tuntutan dari penggugat terkait harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun poin pembeda dengan putusan-putusan sebelumnya yang sama-sama memutuskan untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat adalah Majelis Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan kepentingan lain yang dinilai lebih penting dibanding pembagian harta tersebut yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam suatu kasus perceraian, terutama apabila harta bersama yang digugat tersebut adalah satu-satunya rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal anak. Mahkamah Agung dalam hal ini memprioritaskan kepentingan anak di atas kepentingan pembagian harta bersama, dengan menunda pembagian harta bersama sampai anak mencapai usia dewasa.

Secara konsep, hakim boleh keluar dari aturan hukum yang ada dengan cara menyimpanginya guna menemukan hukum baru yang dinilai lebih adil (*contra legem*) dengan berdasarkan komitmen dan hati nurani guna menilai teks peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Namun pada tataran putusan Pengadilan Agama pada perkara ini baik pada tingkat pertama dan banding hakim tidak

melakukan penemuan hukum yang progresif atau melampaui aturan yang berlaku (*contra legem*) yakni dilakukan ketika aturan hukum tertulis dinilai tidak memberikan rasa keadilan yang seharusnya.⁸⁹ Berbeda pada putusan hakim pada tingkat kasasi atas perkara perceraian Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab dilakukan tidak hanya mengacu pada norma aturan yang berlaku pada Pasal 97 KHI tentang pembagian seperdua antara para pihak yang bercerai. Secara tafsiran formalistik dan positivistik Pasal 97 KHI dipahami secara tekstual bahwa setiap pasangan yang bercerai berhak memperoleh 50% harta bersama tanpa mempertimbangkan kontribusi finansial masing-masing.⁹⁰ Hal tersebut menggambarkan bahwa pasal dimaksud memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang bercerai, sehingga tidak perlu mempertimbangkan faktor siapa yang lebih berkontribusi dalam memperoleh harta selama pernikahan.⁹¹ Umumnya, putusan hakim mengacu pada pasal tersebut secara tekstual dan mengabaikan gugatan harta bersama dengan pembagian 50% kepada suami istri yang bercerai. Artinya, kepentingan yang didahulukan hanya kepentingan suami dan istri yang bercerai tanpa melibatkan kepentingan anak-anak yang menjadi dampak dari perceraian kedua orang tuanya.

⁸⁹ Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam Dm, "Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (13 Februari 2025): 97, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4842>.

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 157.

⁹¹ Rofiq, 159.

Pada Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 peneliti menemukan bahwa dalam pertimbangannya hakim tidak hanya mengutamakan kepentingan para pihak (penggugat dan tergugat) namun dalam pertimbangannya hakim justru berupaya mengutamakan kepentingan pihak lain yang sangat terdampak dari perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Putusan ini bersifat dinamis dan berpihak pada keadilan substantif dan sosiologis guna tercapainya tujuan menciptakan kesejahteraan. Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah melakukan penafsiran hukum yang sangat progresif terhadap hukum yaitu menafsirkan aturan dengan mempertimbangkan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial, dan bisa dikatakan sangat jarang dilakukan oleh Majelis Hakim di Indonesia ketika memeriksa sengketa harta bersama.

Penemuan hukum yang progresif yang keluar dari ketentuan hukum positif dalam pemeriksaan sengketa harta bersama di atas, pernah juga terjadi melalui Putusan Pengadilan Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.g/2012/PA.Bt bahwa hakim pengadilan agama dapat mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 jika dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam putusan Nomor 618/Pdt.g/2012/PA.Bt hakim memeriksa bahwa selama hidup berumah tangga siapa yang memiliki kontribusi dalam perkawinan, jika salah satu pihak memberikan kontribusi lebih besar maka pihak yang lebih besar kontribusinya yang berhak mendapatkan bagian yang

lebih besar.⁹² Oleh sebab itu, apabila hakim menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, maka, kepentingan anak yang masih di bawah umur terancam terbengkalai dan harta bersama menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak.

Ada yang menarik dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi yang menetapkan bahwa gugatan atas harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), putusan tidak dapat diterima pada umumnya identik dengan adanya cacat formil baik dalam gugatan ataupun objek sengketa. Namun berbeda dengan alasan dalam putusan ini, fokus alasan tidak dapat diterimanya gugatan harta bersama tersebut karena rumah tersebut belum dapat dibagi karena demi kepentingan tempat tinggal anak, dan juga karena harta bersama berupa tersebut adalah rumah, maka akan hilang manfaatnya sebagai tempat tinggal si anak apabila dikabulkan, dilelang dan dijual karena rumahnya sudah tidak utuh lagi. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif.⁹³ Konsekuensinya, putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan putusan yang bersifat final dalam suatu pokok perkara, sehingga penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap objek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan memperbaiki kekurangan formil yang menjadi

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 618/Pdt.g/2012/PA.Bt

⁹³ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020): 307, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

sebab gugatan tidak dapat diterima.⁹⁴ Hal ini juga tidak menghapus hak penggugat atas harta bersama, penggugat tetap memiliki hak untuk memperjuangkan pembagian harta bersama, asalkan gugatan yang diajukan kembali memenuhi syarat formil.⁹⁵

B. Konstruksi hukum dan argumentasi hukum (legal reasoning) harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif Prinsip *The Best Interest of The Child*

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 159 K/Ag/2018 mempertimbangkan bahwa pembagian harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya tempat tinggal si anak secara langsung pasca perceraian dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak yang masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan rumah tersebut. Mahkamah Agung memutuskan untuk menangguhkan pembagian harta bersama hingga anak mencapai usia dewasa.⁹⁶ Penundaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tetap terjaga selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Putusan gugatan harta bersama yang

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 132.

⁹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 246.

⁹⁶ Rusli Burhan, Zuhraeni, dan Abdul Qodir Zaelani, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 159/K/AG/2018 tentang Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Mempunyai Anak Belum Dewasa Perspektif Kemanfaatan Hukum," *Al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (Desember 2024): 2–17, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2.3389>.

dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima, karena dinilai berpotensi menghambat kepentingan terbaik anak sehingga putusan tersebut menggambarkan bahwa hakim memprioritaskan kepentingan anak yang masih mengalami pertumbuhan dan membutuhkan tempat tinggal dalam pertumbuhannya dibandingkan dengan pembagian harta bersama bagi kedua orangtuanya.

Hal tersebut mencerminkan bahwa dibandingkan dengan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, putusan Nomor 159 K/Ag/2018 menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Prioritas Kepentingan Terbaik Anak dalam Perkara Gugatan Harta Bersama⁹⁷

Putusan Pengadilan Agama	Putusan Pengadilan Tinggi Agama	Putusan Mahkamah Agung
PA. Ambon dalam putusan No.205/Pdt.G/2016/PA.Ab pada putusannya hakim menetapkan bahwa harta	PTA. Ambon dalam putusan No. 1/Pdt.G/2017/PTA. Ab, hakim menetapkan bahwa	Putusan Mahkamah Agung No.159/K/Ag/2018 mengubah putusan PTA. Ambon dengan

⁹⁷ Diolah berdasarkan: (i) Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab , tanggal 28 November 2016 (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB, tanggal 2 Februari 2017 (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018, tanggal 28 Maret 2018.

bersama penggugat dan tergugat dibagi seperdua bagian.	harta bersama penggugat dan tergugat dibagi seperdua bagian. Menguatkan putusan PA. Ambon.	menetapkan bahwa gugatan harta bersama belum dapat dibagi karena demi kepentingan tempat tinggal anak. Maka, tuntutan penggugat atas harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima.
--	--	---

Beragamnya putusan pengadilan agama pada tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi dalam sengketa harta bersama sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas menggambarkan dinamika pemikiran hukum dalam memutus suatu perkara. Putusan tingkat pertama dan banding menunjukkan putusan yang bersifat legalistik-positivistik⁹⁸ sedangkan putusan pada tingkat kasasi hakim tetap menerapkan sikap legal-formal dengan tetap menentukan pembagian harta bersama dengan penundaan waktu. Pada saat ini gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, yang artinya tetap bisa diajukan ketika memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hakim, yaitu ketika anak-anak tersebut telah dewasa bisa mencari tempat tinggal sendiri, walaupun memang masih meninggalkan tanda tanya, pada umur berapa ditentukannya

⁹⁸ Putusan hakim yang bersifat legalistik-positivistik adalah putusan yang menekankan kepatuhan pada hukum secara literal. Meskipun secara teoritis memberi kepastian hukum, pendekatan ini umumnya dikritik karena mengabaikan keadilan substantif. Lihat Brian Z Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 102-104.

dewasa anak tersebut khususnya dalam perkara ini, apakah 21 tahun? 18 tahun? Atau 19 tahun?⁹⁹ Hakim pada tingkat kasasi juga menerapkan interpretasi indiscipliner *contra legem* guna memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hal ini dipengaruhi atas prinsip *The Best Interest of The Child* yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, yang menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak dan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya mewajibkan para pihak yang menyelenggarakan proses peradilan dan mereka yang terlibat dalam proses tersebut untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak itu sendiri harus sejalan dengan asas tersebut. Karena, peraturan perundang-undangan harus memastikan adanya jaminan yang kuat bagi hak-hak anak, yang membatasi

⁹⁹ Dalam Pertimbangan Putusan No.159/K/Ag/2018, Majelis Kasasi tidak menjelaskan spesifikasi umur dewasa anak yang dimaksud dalam frasa “harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa”, spesifikasi umur dewasa dalam putusan tersebut ditemukan pada amar putusan tentang pembebanan nafkah anak yaitu 21 tahun. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan ambiguitas nanti ketika pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama kembali, definisi umur dewasa mana yang akan digunakan, mengingat ada 3 umur dewasa anak yang dikenal di Indonesia yaitu di UU Perlindungan Anak dan turunannya memakai 18 tahun, di UU Perkawinan menggunakan umur 19 tahun, dan di Pasal 330 dan 1330 KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan umur 21 tahun;

para pengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang disesuaikan dengan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁰

Gagasan tentang Kepentingan Terbaik Anak merupakan istilah baru yang diadopsi oleh Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan komponen mendasar dari Konvensi dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat prinsip umum Konvensi oleh Komite Hak-Hak Anak. Isu-isu dan kejadian-kejadian yang tidak disebutkan dalam Konvensi juga difokuskan dan dipertimbangkan oleh prinsip kepentingan terbaik. Jika suatu isu tertentu tidak ditangani oleh Konvensi, prinsip kepentingan terbaik harus dipertimbangkan sebagai pedoman. Jika berbagai hak berbenturan, keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak di bawah umur.¹⁰¹ Kepentingan terbaik anak adalah teori moral dasar yang dirancang untuk membatasi ruang lingkup yurisdiksi orang dewasa atas anak-anak. Pendekatan ini dibangun atas pemahaman bahwa orang dewasa seharusnya hanya membuat pilihan atas nama anak-anak karena kurangnya pemahaman dan penalaran anak-anak. Berbagai orang dalam keluarga terlibat dalam proses evaluasi hak asuh dan miskomunikasi atau kesalahpahaman antara orang-orang ini dapat mengganggu seluruh prosedur. Proses ini juga dapat

¹⁰⁰ Khatia Shekiladze, "The Substance of the Best Interests of the Child," *Journal of Law*, no. 2 (4 Agustus 2017): 205, <https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/article/view/1874>.

¹⁰¹ Princess Preet Kaur Karla dan Mehak Mahapatra, "Critical Analysis of the Best Interest of Child Theory," *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 382, <https://doi.org/10.10000/IJLMH.111306>.

menempatkan anak dalam situasi yang sangat sulit ketika ditanya tentang pilihannya.

Konsep ini dapat menjadi hukum yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu Negara, melalui penilaiannya, bertindak sesuai dan wajar ketika mengevaluasi kepentingan terbaik anak.¹⁰² Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 menetapkan perlindungan hukum yang tegas untuk memperkuat kepentingan terbaik anak, Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang artinya Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) bersama dengan pengaturan tentang non-diskriminasi (Pasal 2), kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6) serta partisipasi anak (Pasal 12), selain hal tersebut, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) merupakan konsep fundamental dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang diadopsi pada tahun 1989. Prinsip ini terutama ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan otoritas

¹⁰² Karla dan Mehak Mahapatra, 383.

administrative atau badan legislative, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁰³

Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Mengenai tempat tinggal disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuan negara dalam membantu orang tua dan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak atas standar hidup yang layak.¹⁰⁴ Hak atas tempat tinggal yang layak jika mengacu pada prinsip HAM secara umum berhubungan dengan keberlanjutan dalam kebijakan tempat tinggal. Adapun prinsip tersebut adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, efektifitas ekonomi, inklusi sosial dan partisipasi serta kelayakan budaya.¹⁰⁵

Mahkamah Agung sebagai otoritas lembaga peradilan tingkat kasasi di Indonesia menerapkan prinsip tersebut dengan menilai bahwa pembagian

¹⁰³ United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, UN Doc. A/RES/44/25 (20 November 1989), Article 3(1), p. 3., diakses 20 Januari 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf>.

¹⁰⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), 6.

¹⁰⁵ Prinsip-prinsip ini diadopsi dalam *Geneva Charter on Sustainable Housing Draft*, yang dikembangkan oleh *Economic Commission for Europe / ECE* (bagian dari *Economic and Social Council* dari PBB) dalam dokumen *Economic and Social Council*, UN. Doc ECE/HBP/2014/2 tanggal 25 Juli 2014. Draft ini ditujukan untuk membuat charter yang akan berlaku di wilayah ECE, dan ditujukan untuk memandu negara-negara anggota dalam mewujudkan kebijakan “*affordable dan sustainable housing for all*”. Meskipun bukan sebuah *legally binding instrument*, dokumen ini bisa dipakai untuk melihat prinsip-prinsip yang khusus bagi hak atas perumahan yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya tempat tinggal si anak yang segera dilakukan dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan anak di bawah umur yang masih memerlukan dukungan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tuanya. Dengan menunda pembagian harta tersebut hingga anak mencapai usia dewasa, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan manfaat maksimal dari harta bersama tersebut selama masa pertumbuhannya. Penundaan pembagian harta bersama tersebut bertujuan agar anak tidak kehilangan tempat tinggalnya sebagai bentuk jaminan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dan juga mengingat rumah itu adalah rumah satu-satunya bagi si anak yang secara emosional dan psikologis memiliki hubungan kedekatan, kenangan baik yang susah untuk dilupakan bagi si anak tersebut selama tumbuh kembangnya. Putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan pencapaian tujuan hukum yang berfokus kepada kemanfaatan hukum yang berkeadilan dengan berlandas pada moral hukum tanpa mengenyampingkan kepastian hukum terkait hak atas pembagian harta bersama tersebut, karena ketika anak-anak tersebut dewasa, harta bersama rumah tersebut juga dapat diajukan gugatan kembali guna pembagian harta bersama tersebut untuk masing-masing pihak.

Pertanggungjawaban penyediaan fasilitas tersebut adalah tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang

rangkaian kegiatannya dilaksanakan secara terus menerus agar hak anak dapat terlindungi.¹⁰⁶ Tanggung jawab tersebut tetap melekat utamanya kepada orang tua dalam pemenuhan hak anak, walaupun orang tua tersebut bercerai, tanggung jawab terhadap hak-hak anak juga masih selalu melekat sampai mereka dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Frasa “bertanggung jawab” dalam pasal tersebut melekat kepada kedua orang tua anak yang bercerai untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung. “bertanggung jawab” dalam hal ini adalah untuk memastikan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dapat terpenuhi dengan optimal.¹⁰⁷ Frasa ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak bersifat mutlak atau subjektif tetapi diikat oleh norma hukum secara objektif termasuk hak-hak anak sebagaimana pada Pasal 28 B UUD NRI 1945 yakni bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas

¹⁰⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Keluarga* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021), 45.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 2¹⁰⁸ bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Frasa “perlindungan” dalam pasal tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal). Meskipun dalam pasal tersebut mengartikan orang tua sebagai penjamin hak anak, namun negara berperan dalam menempatkan keluarga sebagai institusi primer perlindungan hak asasi anam. Maka, hak anak bukan hanya urusan negara, tetapi melalui putusan kasasi dalam perkara perceraian tersebut, hakim menggambarkan bahwa negara mengatur tanggung jawab pribadi orang tua terdapat dalam sistem hukum di Indonesia. Penafsiran terkait dengan hak anak juga erat kaitannya dengan pendekatan teleologis atau tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan bagi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Selanjutnya dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:

“Setelah putusnya perkawinan, seroang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Maqāshid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought III T, 2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentag Hak Asasi Manusia.

bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Memperhatikan pasal di atas, keberpihakan Mahkamah Agung terhadap kepentingan anak melalui putusannya, seakan ingin mempertegas posisinya sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang ingin ikut berperan dalam usaha pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak-hak anak (*the obligation to fulfill the rights of children*). *Original intent* yang digunakan dalam penafsiran pasal tersebut, menghadirkan pandangan hukum yang progresif berpihak kepada kepentingan anak pasca perceraian. Pasal tersebut melegitimasi putusan Mahkamah Agung untuk dapat keluar dari aturan hukum positif normative, dan dapat menyatakan harta bersama yang merupakan rumah satu-satunya bagi si anak untuk tidak dapat diterima demi kepentingan tempat tinggal anak. Karena apabila rumah tersebut tetap dikabulkan sebagai harta bersama yang dibagi seperdua bagian, kemudian dieksekusi, dijual dan dilelang, maka rumah tersebut menjadi tidak utuh lagi, dan manfaatnya sebagai tempat tinggal si anak menjadi hilang, yang berakibat kepada tidak terpenuhinya hak atas tempat tinggal bagi si anak atau sekurang-kurangnya mengurangi penikmatan atas hak asasi tempat tinggal si anak.

Maka, dengan penundaan pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.159 K/Ag/2018 pertimbangan yang menegaskan bahwa tempat tinggal anak menjadi bagian pengujian kepentingan terbaik anak meskipun rumah tersebut merupakan objek dari

harta bersama. Dalam amar putusannya, hakim tetap berupaya memberikan keadilan bagi berbagai pihak baik bagi kepentingan penggugat dan tergugat serta khususnya kepentingan bagi kedua anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur yang masih membutuhkan tempat tinggal layak untuk menunjang tumbuh kembangnya.

C. Konstruksi Hukum Dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Harta Bersama Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 Ditinjau Dari Perspektif *MAQĀSĪD Asy-syarī'ah Ḥifzu Al-māl Dan Ḥifzu An-nasl Wa Al-'usrah* Jasser Auda

Dalam perkara ini, gugatan penggugat mengenai pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya pasca perceraian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Mahkamah Agung karena penundaan pembagian harta bersama dilakukan untuk kepentingan anak agar anak dapat mendapatkan manfaat bagi kepentingan hidupnya. Berdasar pada putusan tersebut peneliti menganalisis data dengan teori *maqāṣid syarī'ah ḥifzu al-māl* dan *ḥifzu an-nasl wa al-'usrah* menurut pemikiran Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu fitur pemahaman rasio, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan, multi dimensionalitas, serta kebermaksudan.

1. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag//2018 dengan enam fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda

a. Pemahaman rasio kognitif (*Cognitive Nature*/ الطبيعة الإدراكية) dalam menyatakan gugatan harta bersama berupa rumah satu-satunya tidak dapat diterima

Perspektif ini mendorong pemikiran bahwa hukum merupakan asumsi atas diri mujtahid ketika mengkaji *nash* sehingga terdapat celah perbedaan antara ide-ide para pengkaji terhadap *nash*. Seberapapun perbedaan yang terjadi semuanya merupakan ungkapan yang valid dan benar. Meskipun terdapat banyak versi kebenaran, namun tetap harus memilih kebenaran yang paling mungkin berdasarkan citra dan makna holistic pada *idrak 'aqli*. Maka, hal tersebut merupakan bentuk pandangan menengah antara pandangan realis dan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu.¹⁰⁹ Artinya, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai teks formal melainkan sebagai proses kognitif yang melibatkan manusia terhadap realitas sosial, budaya, dan psikologis. Rasionalitas hukum bukan hanya logika formal melainkan menyertakan intuisi, etika, nilai sosial, dan pengalaman praktis masyarakat. Terkait dengan suatu putusan perkara, dalam konteks tersebut hakim setidaknya memahami bahwa hukum memiliki tujuan

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqāshid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought III T, 2008), 20-24.

untuk meningkatkan harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹¹⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 adalah hasil pertimbangan hakim yang juga mengacu pada landasan hukum seperti Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Serta aturan lainnya seperti Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama harus dibagi menjadi seperdua bagian milik penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi milik tergugat.

Mengacu pada landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim merupakan bagian dari produk pemikiran rasio manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada demi kemaslahatan bersama. Namun, pemahaman rasio kognitif ini mendorong hakim menetapkan hukum tidak hanya semata berdasar pada penafsiran

¹¹⁰ Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum Tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2024), 73.

tekstual. Pada posisi tersebutlah, hakim mengorganisasikan rasionya dalam memberikan pertimbangan dan kebijakan dalam memutus perkara.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 hakim menggunakan rasio kognitifnya dalam menyelesaikan perkara tidak hanya mengacu pada Surat An-Nisa ayat 32 yang menjadi landasan pertimbangan pada Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab bahwa ketika secara realita objek harta bersama dibawah penguasaan tergugat, maka hakim dalam pertimbangannya menggunakan Surat An-Nisa ayat 32 tersebut untuk menegaskan “.....*dan janganlah kami iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan....*”. Sehingga Majelis hakim pada tingkat pertama berfokus pada *ḥifẓu al-māl* yaitu perlindungan kepemilikan rezeki harta yang Allah titipkan melalui konsep *syirkah abdān* (perikatan pengikatan harta dalam keluarga) antara pihak penggugat dan tergugat untuk menetapkan pembagian harta bersama sebanyak seperdua bagian masing-masing bagi penggugat dan tergugat tanpa mempertimbangkan aspek lain di luar ketentuan norma hukum positif harta bersama, yaitu tidak mempertimbangkan untuk mengedepankan tujuan *maqāṣid asy-syarī‘ah* lainnya yaitu *ḥifẓu an-*

nasl wa al-'usroh (pemeliharaan keturunan dan keluarga), yaitu kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang terancam kehilangan rumah tempat tinggal dia dibesarkan.

Namun, pada tingkat kasasi, Majelis hakim memiliki fokus yang berbeda yakni dengan menunda pembagian harta bersama terhadap rumah tinggal satu-satunya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat untuk memastikan anak-anak korban perceraian memiliki tempat tinggal yang layak untuk menunjang kepastian keamanan tumbuh kembang anak yang lebih baik, dan memastikan anak-anak tidak perlu beradaptasi ulang dengan rumah atau lingkungan yang baru. Putusan tingkat kasasi menyatakan bahwa harta bersama dapat dibagi setelah kedua anak penggugat dan tergugat berusia dewasa. Artinya, putusan hakim pada tingkat kasasi mengorganisasikan rasio kognitifnya dengan mempertimbangkan hal lain diluar teks formal meskipun tidak secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diusung oleh Jasser Auda adalah konsep yang menjunjung nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat guna menjadi harmonis dan seimbang. Tidak hanya itu, konsepnya juga bergerak bukan hanya sebagai perlindungan dan pelestarian akan

tetapi telah mengarah pada pengembangan dan pemerataan hak asasi manusia.¹¹¹

b. Kemenyeluruhan (*wholeness/الكلية*) dalam Pemeriksaan Fakta Hukum Pertimbangan Penetapan Harta Bersama

Pada fitur ini, Auda menegaskan bahwa manfaat utama analisis sistematis dibandingkan analisis dekomposisional adalah pendekatan holistik (menyeluruh). Beberapa fakih menitikberatkan pentingnya ‘dalil holistik’ atau ‘dalil *kulli*’, Al-Juwaini misalnya yang dikutip Jasser Auda menilai bahwa mengacu ‘fitur holistik’ hukum Islam sebagai dalil hukum merupakan prosedur yang sah, dan disebut dengan ‘analogi holistik atau *qiyas kulli*.¹¹²

Pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung dalam dalam perkara ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keseluruhan keadaan rumah tangga yang telah pecah, tidak hanya secara yuridis formal terkait harta bersama, melainkan juga menyentuh aspek sosial, emosional, dan masa depan anak sebagai pihak yang paling rentan.¹¹³ Kemenyeluruhan yang dimaksud adalah tidak hanya mengedepankan kepentingan suami dan istri yang bercerai melainkan kepentingan

¹¹¹ Sandy Wijaya, “Reinterpretation of The Kafa’ah Concept in Jasser Auda’s Perspective,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 21, no. 2 (1 Januari 1970): 312, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.10221>.

¹¹² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syarī’ah: Pendekatan Sistem*, 259.

¹¹³ Amar dan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/Ag/2018

terbaik anak. Hal ini dapat dilihat dari dua pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 tentang dikembalikannya kewajiban seorang ayah atas nafkah anak yang sebelumnya pada putusan tingkat banding dihilangkan serta tentang penetapan penundaan pembagian harta bersama.

Pendekatan secara menyeluruh ini mencerminkan prinsip yang sejalan dengan teori “keseluruhan” (*wholeness*) dalam pendekatan sistemik *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hal tersebut merupakan bentuk bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara fragmentaris, melainkan sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terkait, di mana setiap elemen hukum berinteraksi satu sama lain serta terhubung dengan nilai-nilai sosial, spiritual, dan kemanusiaan.¹¹⁴ Konsep ini menolak pandangan sempit yang hanya melihat suatu permasalahan dari satu dimensi saja—misalnya dari aspek ekonomi atau prosedur legal—tanpa memperhatikan konsekuensi sosial dan kemaslahatan yang lebih luas.¹¹⁵ Dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi (harta bersama) tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menjamin kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan ini dapat

¹¹⁴ Auda, *Maqāṣhid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 32-35.

¹¹⁵ Auda, 36-38.

dibaca sebagai penerapan prinsip hukum Islam yang bersifat holistik dan multidimensional, di mana aspek *ḥifẓu al-māl* (perlindungan harta) dikompromikan demi *ḥifẓu an-nasl* dan *ḥifẓu al-'usrah* (perlindungan keturunan dan keluarga).

Dalam kerangka teori keseluruhan Jasser Auda, keputusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem nilai *maqāṣid* yang lebih besar. Hukum tidak hanya dilihat dari segi teks atau dalil legalistik, tetapi dikaitkan secara utuh dengan realitas hidup manusia, relasi sosial, dan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, putusan Mahkamah ini dapat diposisikan sebagai contoh konkret dari penerapan nilai *maqāṣid* yang berorientasi pada maslahat dan keutuhan sistem sosial, sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan sistemik hukum Islam menurut Auda.

c. Keterbukaan (*Openness/الإفتاح*) terhadap Penetapan Penundaan Pembagian Harta Bersama

Teori keterbukaan dalam sistem hukum Islam merujuk pada pandangan bahwa hukum Islam merupakan sistem terbuka (*open system*) yang dapat menerima pembaruan, reinterpretasi, dan respons terhadap perubahan sosial sepanjang tetap berada dalam koridor

maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).¹¹⁶ Menurut Auda, keterbukaan (*openness/infitāh*) adalah prinsip bahwa hukum Islam tidak boleh tertutup terhadap perkembangan zaman, realitas sosial, atau nilai-nilai baru yang muncul dalam kehidupan manusia.¹¹⁷ Sistem hukum Islam harus menerima pendekatan yang inklusif dan lentur, termasuk membuka ruang untuk dialog, reinterpretasi teks, dan pertimbangan konteks lokal-global.¹¹⁸

Auda menyatakan bahwa pendekatan tertutup terhadap hukum Islam bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan kesulitan dalam hidup manusia. Oleh karena itu, keterbukaan adalah bentuk dari komitmen terhadap *maqāṣid* itu sendiri, bukan penyimpangan darinya. Dalil keterbukaan juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang mendorong penggunaan akal dan perenungan, seperti firman Allah: "Apakah mereka tidak merenungkan (*yaddabbarūn*) Al-Qur'an?" (QS. An-Nisa: 82).¹¹⁹ Selain itu, keterbukaan adalah manifestasi dari prinsip *jalbu al-maṣlahah* (menghadirkan maslahat) dan *raf'u al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) yang menjadi dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*. Implikasi praktis dari teori keterbukaan ini adalah dibukanya ruang

¹¹⁶ Auda, 25.

¹¹⁷ Auda, 26.

¹¹⁸ Auda, 110-112.

¹¹⁹ Auda, 27.

bagi ijtihad kontekstual, penolakan terhadap tekstualisme kaku, dan penerimaan pendekatan multidisipliner seperti HAM, gender, ekonomi, dan ilmu sosial dalam pembangunan hukum Islam.¹²⁰

Menurut Auda sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa sistem hukum Islam harus bersifat terbuka dan responsif terhadap perubahan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan baru tanpa kehilangan esensi syariat.¹²¹ Salah satunya adalah dengan mengakomodir nilai-nilai yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Konvensi Hak Anak yakni memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan hukumnya. Konvensi Hak Anak dibentuk berdasarkan kesepakatan global atas hak anak di dunia. Sebagaimana Pasal 27 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa “negara-negara pihak mengakui hak atas setiap anak atas taraf hidup yang layak untuk perkembangan fisiknya, mental, spiritual, moral, dan sosial”. Pada ayat 3 dipertegas bahwa “negara-negara sebagai pihak, sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuan mereka mengambil langkah yang sesuai guna membantu orang tua dan pihak lain yang

¹²⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 370-372.

¹²¹ Ah. Soni Irawan, “Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 48, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan memberikan bantuan material dan program dukungan, khususnya berkaitan dengan nutrisi, pakaian, dan perumahan”.¹²²

Hakim selain mengacu pada teks hukum di Indonesia tapi juga melakukan penyesuaian dan pemahaman secara luas terkait dengan berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam praktik hukum. Hal tersebut tentu tidak lepas dari bentuk sistem hukum yang merupakan produk sejarah dan sistem tersebut merupakan sistem yang terbuka. Misalnya saja, perkembangan hukum di Indonesia meskipun dipengaruhi oleh Barat dengan kecenderungannya terhadap *civil law* namun juga terpengaruh hukum Islam yang memang mengekspansi sejumlah negara seperti Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia.¹²³

Dalam konteks, Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak, bukan sekadar mengikuti aturan formal mengenai pembagian harta bersama normatif sebagai hasil ijtihadi qiyas *syirkah abdān* sebagaimana ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang cenderung mendahulukan pembagian harta bersama sebagai perlindungan harta (*hifzu al-māl*). Pendekatan ini mencerminkan prinsip keterbukaan yang

¹²² United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, UN Doc. A/RES/44/25 (20 November 1989), Article 3(1), p. 3., di akses pada tanggal 20 Januari 2025.

¹²³ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 43.

memungkinkan penyesuaian hukum demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yaitu perlindungan anak. Kasus lainnya sebagai pembanding misalnya, hakim seharusnya bisa memutuskan dengan pertimbangan lainnya diluar aturan teks pada Pasal 97 KHI apabila istri memiliki kontribusi secara finansial dengan bekerja, jika hakim memutuskan dan menetapkan pembagian harta bersama secara legal-formal maka, keadilan bagi salah satu pihak tidak tercapai.¹²⁴ Selain itu, teori keterbukaan Auda menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai universal syariat dengan realitas lokal. Dalam putusan ini, Putusan Mahkamah Agung mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan perlindungan terhadap yang kelompok rentan dan lemah yaitu anak, serta realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dan memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan aplikasi nyata dari teori keterbukaan Jasser Auda, di mana hukum Islam diterapkan secara

¹²⁴ Mengutip putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat. Pertimbangannya bersifat tidak terbuka dengan aspek lain selain teks formal sehingga dinilai tidak memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (istri) yang menanggung peran ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Lihat Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus, “Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 642/Pdt.G/2020/PA.BN, ” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (Oktober 2022): 190, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/9804/4410>.

fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

d. Hirarki saling berkaitan (*التركيبة الهرمية ذي العلاقات البيئية* / *Interrelated Hierarchy of the System*) dalam Menentukan Waktu Pembagian Harta Bersama

Fitur ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan tradisional dalam studi hukum Islam yang sangat kaku dan berorientasi pada hirarki linier, seperti pembagian antara hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.¹²⁵ Auda menilai bahwa pendekatan hirarkis konvensional membuat hukum Islam menjadi reduktif dan tidak sensitif terhadap konteks sosial serta nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, Auda menawarkan sistem hirarki yang saling terkait, di mana setiap nilai *maqāṣid* (seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, keluarga, harta) tidak diposisikan secara hierarkis tertutup, melainkan dihubungkan secara fungsional dan saling memengaruhi.¹²⁶ Dalam sistem ini, misalnya, perlindungan agama (*ḥifẓu ad-dīn*) tidak selalu lebih tinggi secara mutlak dari perlindungan jiwa (*ḥifẓu an-nafs*) atau harta (*ḥifẓu al-māl*), tetapi kedudukannya dapat bergeser sesuai dengan situasi dan kebutuhan masalah pada waktu dan tempat tertentu.¹²⁷

¹²⁵ Auda, *Maqāṣhid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 58-59.

¹²⁶ Auda, 61–63.

¹²⁷ Auda, 64–66.

Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas ijtihad, di mana setiap *maqāṣid* bisa saling dikaitkan secara dinamis berdasarkan keseimbangan nilai, bukan urutan absolut.¹²⁸ Auda menegaskan bahwa tujuan dari syariat tidak dapat dimaknai secara fragmentaris, melainkan harus dianalisis dalam konteks sistem nilai yang saling berkaitan, karena kenyataan sosial itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi.

Pengadilan Agama Ambon sampai dengan Mahkamah Agung menjaga proses penyelesaian perkara agar tetap saling berkaitan. Mulai dari pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Ambon), tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Ambon), dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Meskipun pada pertimbangan dan putusannya, setiap hakim memiliki pendapatnya sendiri namun demikian, hakim tetap berpegang pada legal-formal dari substansi pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang harus dibagikan kepada suami dan istri yang bercerai.

Ketika terjadi suatu perceraian, pengadilan bukan hanya berupaya melindungi istri, namun juga terdapat tanggung jawab untuk melindungi anak.¹²⁹ Mahkamah Agung memprioritaskan perlindungan

¹²⁸ Auda, 67.

¹²⁹ Konvensi Hak-hak Anak Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Juga telah diratifikasi oleh pemerintah

anak (*hiḥzu an-nasl*) sebagai kebutuhan primer (*darūriyyāt*), sementara pembagian harta bersama dianggap sebagai kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*). Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hierarki *maqāṣid*, di mana kepentingan yang lebih mendesak dan fundamental didahulukan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Adapun teori hierarki saling berkaitan menekankan bahwa dalam situasi tertentu, *maqāṣid* publik harus diutamakan daripada *maqāṣid* individual. Dalam Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/AG/2018, hakim menyatakan “harta bersama belum dapat dibagi sampai kedua orang anak penggugat dan tergugat dewasa”. Penundaan pembagian ini adalah karena hakim mengutamakan kepentingan anak sebagai bagian dari *maqāṣid* publik lebih dibandingkan kepentingan individu dalam pembagian harta. Interrelasi antar subsistem ini diharapkan akan menciptakan dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hakim harus mampu melihat bagaimana putusan penentuan waktu pembagian harta bersama akan mempengaruhi aspek tumbuh kembang anak dan aspek psikologis dalam diri anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis dan kontekstual, dengan

Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai tingkatan *maqāṣid* untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.

e. Multi dimensionalitas (*multi-dimensionality*/تعدد الأبعاد) dalam Penetapan Putusan

Fitur ini mengkritik pendekatan klasik hukum Islam yang cenderung monodimensi, hanya berfokus pada aspek hukum normatif dan teks literal (*nuṣūṣ*) tanpa mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial. Auda menawarkan multi-dimensional sebagai fitur agar tidak terburu-buru memprioritaskan *nasakh* sebagai langkah dalam penyelesaian kontradiksi antar ayat al-Qur'an. Artinya dalam konteks tafsir, Auda menawarkan bahwa konsep penghapusan atau penggantian hukum dari satu ayat Al-Qur'an oleh ayat lain yang datang setelahnya tidak terburu-buru dilakukan melainkan dapat melakukan pertimbangan lainnya selama tidak keluar dari maksud tujuan hukum Islam.¹³⁰ Menurut teori sistem sendiri, terdapat konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi yakni pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat dalam multidimensi mewakili banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas. Mengenai tingkatan. Mewakili banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin terdapat pada suatu dimensi.

¹³⁰ Dayu Aqraminas dan Baharudin, "Sistem Multi-Dimensional Jasser Auda: Reorientasi Penggunaan Naskah Terhadap Kontradiksi antara Ayat," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 35, no. 2 (21 Desember 2020): 154, <https://doi.org/10.30631/35.2.143-157>.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 merupakan perkara sengketa perceraian dan harta bersama, di mana Mahkamah Agung memutuskan tidak menerima gugatan mengenai harta bersama karena pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tampak mengedepankan aspek perlindungan terhadap anak di atas aspek hak keperdataan atas harta bersama, khususnya dalam konteks siapa yang akan mengasuh anak dan bagaimana pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.¹³¹ Pendekatan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas realitas keluarga pasca-cerai, di mana aspek ekonomi, psikologis, dan perlindungan anak tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, konsep multidimensionalitas sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi sangat relevan, karena mengajarkan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan manusia secara interdependen, tidak hanya secara normatif atau tekstual. Dalam konteks putusan ini, MA dapat dipandang telah menggunakan pendekatan yang multidimensional, karena lebih menekankan pada keberlangsungan kehidupan anak (*hifzu an-nasl*) dan perlindungan masa depan mereka, bukan sekadar pembagian harta. Jika hanya menggunakan pendekatan hukum yang

¹³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/Ag/2018.

bersifat linier dan formalistik (misalnya bahwa harta bersama harus dibagi dua), maka konteks kebutuhan anak bisa diabaikan, yang justru bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, pendekatan multidimensionalitas ini menjadi kerangka yang sah dan bahkan mendesak untuk digunakan dalam putusan yang menerapkan hukum Islam kontemporer, khususnya yang menyangkut keluarga, anak, dan hak ekonomi perempuan.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*/الغائية والمقاصدية) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 tentang Penentuan Pembagian Harta Bersama

Dalam tradisi fikih dan uṣūl al-fiqh, kebermaksudan (dari kata *al-maqṣūd* atau *al-ghāyah*) mengacu pada tujuan, makna, atau hikmah di balik hukum-hukum syariat. Hukum dalam Islam tidak hanya berdiri sebagai teks formal, tetapi memiliki *maqāṣid* (tujuan) yang menjadi dasar utama dalam perumusannya.¹³² Ulama klasik seperti Imam al-Shatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat Islam secara keseluruhan diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.¹³³

Fitur ini merupakan bagian terpenting, dimana *maqāṣid* diletakkan sebagai fitur pokok pendekatan sistem, yang menjadikannya

¹³² Wahbah Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 37-38.

¹³³ Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 9-12.

sebagai pengikat umum di kalangan seluruh pendekatan atau fitur lainnya yang meliputi kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki keterkaitan, dan multidimensionalisme guna mencapai pengembangan dalam hukum Islam.¹³⁴ Fitur kebermaksudan ini menjadikannya sebagai pencari tujuan (*goal-seeking system*, mengarahkan hal untuk mencapai tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) guna mengikuti berbagai cara untuk mencari suatu tujuan.¹³⁵

Dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Agung memprioritaskan perlindungan anak (*hifzu an-nasl*) sebagai tujuan utama yang ingin dicapai, meskipun hal itu berarti menunda atau menolak pembagian harta bersama. Suatu putusan ditetapkan atas dasar pertimbangan yang cukup dan melingkupi alasan, dasar putusan dan pasal-pasal tertentu yang relevan atau hukum yang tidak tertulis.¹³⁶ Pendekatan *purposefulness* mendorong hakim untuk mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum yang kaya dan memperkuat dasar pertimbangan putusannya untuk manfaat jangka panjang.

Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip kebermaksudan, di mana hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga

¹³⁴ Jasser Auda, *Al-Maqāshid: Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 330-331.

¹³⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syarī'ah: Pendekatan Sistem*, 94.

¹³⁶ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023), 130-131.

mempertimbangkan esensi dan tujuan yang ingin dicapai demi kemaslahatan yang lebih besar. Peneliti menemukan unsur yang sejalan dengan teori kebermaksudan atas 3 (tiga) alasan utama, pertama, pada pertimbangannya Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 hakim menyatakan bahwa harta bersama tidak dapat dibagikan sebelum kedua anak penggugat dan tergugat berusia dewasa karena jika pembagian harta bersama dilakukan yakni seperdua bagian bagi penggugat dan seperdua lagi bagi tergugat, harta bersama tersebut tidak lagi utuh dan bersifat memenuhi kepentingan individual dari penggugat dan tergugat yang pada akhirnya tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak.

Kedua, hakim tidak menghilangkan hak pembagian harta bersama tersebut dengan menetapkan harta bersama menjadi gugatan yang tidak dapat diterima. Implikasinya, gugatan tersebut tetap bisa diajukan kembali setelah kedua anak penggugat dan tergugat dinyatakan dewasa. Ketiga, teori kebermaksudan menekankan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan responsif terhadap konteks sosial yang berkembang, dengan tetap berpegang pada tujuan-tujuan syariat. Maka, tujuan syariat yang dituju adalah kemaslahatan bagi anak yang umumnya menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Putusan hakim yang melakukan terobosan dengan tidak hanya memperhatikan

hak suami istri yang bercerai melainkan mengedepan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari institusi keluarga tersebut.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/208 ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah Ḥifzu Al-māl Dan Ḥifzu An-nasl Wa Al-'usrah* Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak boleh dipahami secara statis sebagaimana teori tradisional (al-Ghazali atau al-Syatibi), tetapi harus bersifat multidimensional, kontekstual, dan bersinergi dengan realitas sosial.¹³⁷ Dalam konteks ini, dua *maqāṣid* yang relevan adalah:

a. *Ḥifzu al-māl* (perlindungan harta)

Tujuan *maqāṣid* ini adalah menjaga hak kepemilikan, distribusi yang adil, serta perlindungan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Dalam kasus ini, penolakan gugatan tanpa pembuktian yang cukup sebenarnya konsisten dengan prinsip *ḥifzu al-māl*, karena mencegah klaim sepihak yang dapat merugikan pihak lain (dalam hal ini suami). Namun, apabila diabaikan fakta kontribusi istri secara non-material (seperti mengurus rumah tangga), maka pendekatan ini bisa

¹³⁷ Auda, *Maqāṣhid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 26–35.

melanggar semangat keadilan substansial yang dianjurkan dalam *maqāṣid*.¹³⁸

Dalam konteks perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang melakukan penundaan pembagian harta bersama sampai dengan anak berusia dewasa adalah guna mencegah adanya konflik berkepanjangan antara mantan istri dan suami. Jika rumah sebagai objek harta bersama hanya berada di bawah penguasaan salah satu pihak maka, pihak lain akan mengalami keterpurukan dan jika salah satu pihak (suami atau istri) menikah lagi maka, pernyataan hakim yang menyatakan “harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak” menjadi relevan karena kontribusi pihak mantan suami atau istri menjadi hilang. Karena diketahui harta bersama tersebut terbukti objek harta bersama yang didapatkan selama pernikahan penggugat dan tergugat yang sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka, hal ini harus dikembalikan kepada tujuan dari *ḥifzu al-māl* dimana agama memberikan jaminan dan perlindungan hak atas harta yang dimiliki serta dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya dengan adil dan produktif. Penjagaan hak tersebut merupakan hak dasar dari

¹³⁸ Auda, 118–121.

manusia, karena tanpanya kehidupan tidak dapat berlangsung secara normal dan stabil.¹³⁹

b. *Hifzu an-nasl wa al-'usrah* (perlindungan keturunan dan keluarga)

Prinsip ini bertujuan menjaga keutuhan, stabilitas, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Menurut Jasser Auda, perlindungan perempuan dan keadilan dalam relasi rumah tangga merupakan bagian integral dari *maqāṣid* ini, termasuk dalam konteks pasca-cerai.¹⁴⁰ Penolakan pembagian harta bersama tanpa mempertimbangkan kontribusi istri secara adil (materiil maupun immateriil) berpotensi melanggar nilai-nilai perlindungan terhadap perempuan dan keluarga, terutama jika putusan hanya berdasarkan bukti formalistik. Terkait konsep *hifz al-naṣl* tidak hanya berkaitan dengan menjaga keturunan dari sisi biologis atau nasab, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, seperti hak atas tempat tinggal, pendidikan, dan pengasuhan yang layak.¹⁴¹ Dalam konteks putusan Nomor 159 K/Ag/2018 ini, hakim menegaskan bahwa keberadaan anak harus menjadi faktor penentu dalam alokasi harta bersama demi keberlanjutan hidup anak secara layak dan manusiawi.

¹³⁹ Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 139-140.

¹⁴⁰ Zaprulkhan Zaprulkhan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (3 Desember 2018): 445–472, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

¹⁴¹ Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, 103-105.

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, *ḥifẓu al-māl* atau perlindungan terhadap harta bertujuan agar hak kepemilikan individu maupun bersama dijaga dari kezaliman, perampasan, atau pengabaian hukum. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Agung justru tidak memproses aspek harta bersama karena mempertimbangkan aspek yang lebih tinggi dalam hierarki *maqāṣid*, yakni *ḥifẓu an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *ḥifẓu al-'usrah* (perlindungan terhadap keutuhan dan stabilitas keluarga).

Mahkamah Agung memandang bahwa fokus utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah keberlanjutan pengasuhan dan kondisi psikologis anak setelah perceraian. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak boleh dipahami secara terpisah atau kaku, melainkan harus dipertimbangkan secara sistemik dan interdependen. Ketika terjadi konflik antara kepentingan perlindungan harta dan kepentingan anak, maka nilai perlindungan keturunan harus diutamakan karena masuk dalam kategori *darūriyyāt* (primer), sedangkan harta bisa masuk dalam *ḥājjiyyāt* (sekunder). Ini juga menunjukkan penerapan teori hierarki saling berkaitan dalam sistem *maqāṣid* Auda.

Lebih lanjut, pendekatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 ini dapat dibaca melalui kerangka kebermaksudan (*purposefulness*) Jasser Auda, yakni hukum tidak semata mengejar kepastian formal, tetapi diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

syariat yang lebih substansial seperti kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya anak-anak. Pendekatan ini sangat kontekstual dan mencerminkan bahwa hukum Islam terbuka untuk berinteraksi dengan realitas sosial, sebagaimana dimensi keterbukaan (*openness*) dalam teori sistem Auda. Dengan demikian, putusan ini dapat dibaca sebagai bentuk ijtihad struktural dalam rangka menjaga nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* yang lebih tinggi dan berorientasi pada maslahat publik, khususnya perlindungan anak dan keberlanjutan keluarga pasca-cerai.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian panjang mengenai analisis konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 ditinjau dari perspektif Prinsip *The Best Interest of The Child* dan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah ḥifzu al-māl* dan *ḥifzu an-nasl wa al-'usrah* Jasser Auda pada bab sebelumnya, akhirnya Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian berikut juga dengan saran yang Peneliti telah himpun sebagai berikut:

1. Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang mengoreksi kedua putusan yaitu putusan tingkat pertama Pengadilan Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA. Ab, memiliki konstruksi argumentasi hukum yang sangat progresif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta berani untuk *contra legem* dengan aturan hukum positif normatif pembagian harta bersama yang berlaku. Dengan tegas Majelis Hakim kasasi lebih mengedepankan perspektif prinsip *The Best Interest of The Child* yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, yang menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi sangat berbeda dengan tingkat pertama dan banding, Majelis Hakim kasasi lebih cenderung memikirkan harta bersama rumah tersebut bukanlah objek harta “yang bernilai seperti harta pada umumnya” yang berhak dieksekusi, dijual dan dilelang.

Namun lebih menilai fungsi manfaatnya sebagai tempat tinggal yang merupakan hak asasi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menjadi tempat tumbuh kembang si anak, yang mana manfaatnya sebagai tempat tinggal akan hilang apabila rumah itu dieksekusi karena sudah tidak utuh lagi. Majelis Hakim kasasi menilai mengingat bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat dan kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Maka, apabila harta bersama rumah penggugat dan tergugat harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan tidak memberikan kemanfaatan kepada kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa. Putusan tingkat kasasi tersebut menjadi Yurisprudensi dan sumber hukum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, khususnya pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a. Dalam memutus perkara tersebut, sangat terlihat Majelis Hakim kasasi tidak hanya menjadikan hukum positif harta bersama sebagai pijakan dalam mengadili, namun multidimensi kedisiplinan ilmu hukum juga digunakan Majelis dalam menyusun pertimbangannya, hal itu terlihat dalam keberpihakan Majelis kasasi mengedepankan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) yang merupakan konsep fundamental dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*). Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung menyadari pemenuhan sandang, pangan dan

papan (tempat tinggal) bagi anak bukanlah kewajiban orang tua semata, namun juga tanggung jawab Negara (*obligation to fulfill*). Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara bisa hadir mewakili peran negara melalui fungsi yudikatifnya memeriksa dan mengadili perkara, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum dan hak-hak asasi bagi anak-anak korban perceraian. Dengan demikian Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 yang lebih cenderung berpihak kepada kepentingan hukum hak-hak asasi anak atas tempat tinggal yang layak, telah sejalan dengan tujuan pemenuhan hak-hak asasi anak.

2. Konstruksi hukum dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 dapat dicontoh oleh Majelis Hakim Indonesia untuk mengadili perkara serupa di kemudian hari. Konstruksi hukum harta bersama yang dibangun Majelis tingkat kasasi pada putusan tersebut semakin implementatif ketika dikaji lebih mendalam menggunakan fitur-fitur sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda khususnya *ḥifzu al-māl* dan *ḥifzu an-nasl wa al-'usrah*. Melalui fitur **pemahaman rasio kognitif (*cognitive nature*)** konstruksi argumentasi hukum yang dibangun Majelis hakim tingkat kasasi tidak hanya berpegang pada teks formal normatif yang diatur Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian harta bersama di mana masing-masing suami istri mendapatkan 50:50 bagian, tetapi lebih mengutamakan mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis anak. Surat An-Nisa: 32 tentang pembagian rezeki diinterpretasi secara dinamis, tidak sekadar sebagai pembagian

harta, tetapi juga perlindungan masa depan anak. *Hifzu al-māl* (perlindungan harta) diseimbangkan dengan *hifzu an-nasl* (perlindungan keturunan). Melalui fitur **kemenyeluruhan** (*wholeness*) putusan tingkat kasasi melihat kasus secara holistik, tidak hanya dari aspek hukum perdata, tetapi juga dampak sosial dan psikologis perceraian pada anak. KHI dipahami sebagai bagian dari sistem hukum Islam positif yang lebih luas dan tidak kaku, menerima intervensi dari disiplin ilmu hukum Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi Hak Anak (Pasal 27 tentang hak anak atas tempat tinggal yang layak). Melalui fitur **keterbukaan** (*openness*) Hukum Islam yang telah diadopsi dalam KHI dipandang sebagai sistem terbuka yang adaptif terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, HAM, dan perlindungan anak. Pandangan hukum Majelis Hakim terlihat tidak kaku dan lebih fleksibel pada aturan pembagian harta, berani untuk mengedepankan mempertimbangkan masalah jangka panjang bagi anak. Melalui fitur **hirarki saling berkaitan** (*interrelated hierarchy*) dalam putusan tingkat kasasi tersebut *hifzu an-nasl* (perlindungan anak) diprioritaskan di atas *hifzu al-māl* (pembagian harta) karena perlindungan anak yang optimal termasuk dalam kebutuhan primer (*darūriyyāt*). Pembagian harta ditunda sampai anak dewasa, menunjukkan fleksibilitas hierarki *maqāṣid* sesuai konteks tidak terpaku pada tingkatan *maqāṣid* yang kaku seperti dalam tafsiran konservatif. Melalui fitur **multi-dimensionalitas** Putusan tingkat kasasi tidak hanya melihat aspek hukum normatif, tetapi juga kondisi ekonomi, psikologi, dan sosial terutama dari kepentingan anak. Keadilan substantif lebih diutamakan dari pada keadilan

prosedural (pembagian 50:50 secara otomatis). Melalui fitur **kebermaksudan** (*Purposefulness*) Majelis Hakim tingkat kasasi melihat tujuan hukum yang lebih besar dari pada pembagian harta berupa rumah satu-satunya yang nantinya manfaat rumah itu hilang karena tidak utuh lagi. Tujuan hukum kemanfaatan hukum yang berkeadilan bagi semuanya termasuk kepentingan anak lebih didahulukan Majelis tanpa menyampingkan kepastian hukum, karena ketika anak tersebut dewasa, gugatan harta bersama itu bisa diajukan kembali untuk dibagi.

B. Saran

Dari penelitian di atas, Peneliti memberikan beberapa saran baik kepada lembaga peradilan yudikatif yang berwenang mengadili sengketa harta bersama, khususnya para Hakim di Indonesia, dan juga kepada lembaga eksekutif dan legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi, serta kepada masyarakat luas yang sedang bersengketa harta bersama khususnya kasus yang serupa. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memberi saran kepada para Hakim di Indonesia untuk lebih mengedepankan keadilan substantif dari pada keadilan prosedural. Mendepankan tujuan hukum kemanfaatan hukum dan keadilan untuk lebih mendepankan nilai-nilai moral, etika, HAM dan kondisi sosio kontekstual dari pada kepastian hukum yang kadang terjebak dengan kejumudan tekstual. Putusan tingkat kasasi Nomor 159 K/Ag/2018 dapat menjadi contoh bagaimana ijtihad progresif berani keluar dari keadilan prosedural yang tekstual menuju keadilan substantif yang jarang

terpikirkan dalam praktek hakim-hakim sebelumnya, yang selama ini dirasakan oleh anak-anak korban perceraian.

2. Terkait substansi SEMA Nomor 1 tahun 2022, terdapat frasa “gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah” yang menurut peneliti perlu diperjelas lagi makna dan teknis penyusunan amarnya untuk menghindari bias multi tafsir pada tataran teknis penyusunan amar putusan. Karena frasa dalam SEMA tersebut berbeda dengan sumber hukumnya yaitu Putusan tingkat kasasi Nomor 159 K/Ag/2018 yang cukup menggunakan frasa gugatan penggugat tentang harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hukum, Hakim-hakim di Indonesia dapat menggunakan pendekatan pisau analisis 6 fitur sistem *maqāsid asy-syarī'ah* yang disusun Jasser Auda guna lebih menghadirkan keadilan substantif yang lebih kontekstual, mengingat problematika hukum terus berubah mendahului teks-teks aturan hukum. Seperti contoh Putusan tingkat kasasi ini yang dapat menghadirkan model konstruksi hukum alternatif berbasis *maqāsid asy-syarī'ah* yang mengedepankan *ḥifzu an-nasl* dan *ḥifzu al-māl* secara berimbang, untuk menyusun panduan atau parameter yang bisa dipakai hakim dalam mengadili perkara harta bersama dengan mempertimbangkan kebermanfaatan jangka panjang bagi anak.
4. Peneliti berharap Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dapat memaksimalkan peran sebagai Agen Transformasi Sosial dan Hukum melalui Yurisprudensi yang

Progresif, agar Mahkamah Agung mampu memainkan peran sebagai institusi lembaga tinggi negara sebagai lembaga yudikatif yang bukan hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial melalui keberanian membentuk yurisprudensi progresif yang melindungi kelompok rentan, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak.

5. Peneliti berharap lembaga eksekutif dan legislatif melalui kewenangan regulatornya dapat merekonstruksi hukum positif dalam pembagian harta bersama yang saat ini berlaku melalui integrasi prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak serta hak asasi manusia. rekonstruksi ini bisa mengevaluasi norma-norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (terutama Pasal 97) dengan pendekatan HAM dan Konvensi Hak Anak, dan juga sangat bisa menggunakan pendekatan pisau analisis 6 fitur sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* yang disusun Jasser Auda. Hasilnya bisa merekomendasikan reformulasi atau reinterpretasi norma agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial kontemporer dan menjamin keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Adris Rafi dan Daly Erni. “Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (31 Oktober 2021): 2304. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78019>.
- Aisyah, Siti Nur, Sudirman, dan Khoirul Hidayah. “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 105–106. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.
- Ali, Muhammad Nabih. “Relevansi Konsep Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia (Studi Literatur PMK No. 69/PUU-XIII/2015 Dan KHI).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2 Juli 2023): 76. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18845>.
- Ananda, Faisar Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. Ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Aqraminas, Dayu dan Baharudin. “Sistem Multi-Dimensional Jasser Auda: Reorientasi Penggunaan Naskah Terhadap Kontradiksi antara Ayat.” *Kontektualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 35, no. 2 (21 Desember 2020). <https://doi.org/10.30631/35.2.143-157>.
- Arifah, Risma Nur, Siti Zulaichah, dan M. Faiz Nasrullah. “Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah.” *De Jure:*

- Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (31 Desember 2019): 113–27.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999>.
- Auda, Jasser. *Al-Maqāshid: Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- . *Maqāshid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought III T, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syarī'ah: Pendekatan Sistem*. Terjemah oleh Rosidin dan Ali Moen'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Burhan, Rusli, Zuhraeni, dan Abdul Qodir Zaelani. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 159/K/AG/2018 tentang Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Mempunyai Anak Belum Dewasa Perspektif Kemanfaatan Hukum.” *Al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (Desember 2024): 2–17.
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2.3389>.
- Busra dan Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (15 Oktober 2020): 308–31.
<https://doi.org/10.22146/jmh.50865>.

- Darussamin, Zikri dan Armansyah Armansyah. “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 51, no. 2 (Desember 2017): 346. <https://doi.org/10.14421/ajish.v51i2>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 19 Januari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e12d06ca80a0ab2374dc43c23b316871.html>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 19 Januari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a39e224d7bab64e9dd91f394f96a3c99.html>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 19 Januari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b67a1a2b1749b94303630313232.html>.
- Dar al-ifta’ Mesir, *الذمة المالية للزوجين*, artikel diakses pada tanggal 15 Juli 2025 <https://daralifta.org/ar/articles/details/8306/لذمة-المالية-للزوجين>
- Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (15 Desember 2017): 445–61. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Dwiyandi, Ricky, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid. “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.”

- Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (Desember 2016): 170–79. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306>.
- Elviyanti, Rita dan Iwan Romadhan Sitorus. “Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 642/Pdt.G/2020/PA.BN.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (Oktober 2022): 190–200. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/9804/4410>.
- Fariska, Azmil Fauzi. “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2 Agustus 2021): 114–32. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9549>.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Perdata dalam Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ghazālī. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 114. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

- Hanafi, Agustin dan Novan Satria. “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian.” *Seulanga : Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (8 Mei 2023): 17–25. <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Iqbal, Muhammad. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb).” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2 Maret 2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8489>.
- Irawan, Ah. Soni. “Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kamarusdiana. “Disparity In The Judge’s Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court).” *JURNAL CITA HUKUM* 6, no. 1 (27 Juni 2018): 19–44. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 28 Agustus 2024.
<https://kbbi.web.id/harta>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 28 Agustus 2024.
<https://www.kbbi.web.id/gana-gini>.
- Karla, Princess Preet Kaur dan Mehak Mahapatra. "Critical Analysis of the Best Interest of Child Theory." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 381–89. <https://doi.org/10.1000/IJLMH.111306>.
- Kasim, Fajri M, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, dan Munawwarah Samad. "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 411–32. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.
- Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Februari 2018): 35–48.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik RUU Keluarga*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2021.
- . *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (5 Juli 2017): 370. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4741>.

- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Masduki, Saifullah. “Lembaga Harta Bersama Dalam Masyarakat Bilateral Perpektif Hukum Islam.” *Justicia Islamica* 8, no. 1 (25 Agustus 2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.525>.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (5 Desember 2019): 506. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Mesraini. “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2 September 2014): 59. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.
- Mufty, Abdul Malik dan Nur Sri Maryam Dm. “Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 1 (13 Februari 2025): 97–109. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4842>.
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur. *Maqāṣid Asy-syarī‘ah Al-Islamiyah*. Juz 3. Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004.

- Mukarrom, Anton dan Reza Ahmad Zahid. “Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh.” *Mujalaset: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (31 Maret 2023): 9. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/mujalaset/article/view/3630>.
- Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (1 Juni 2017): 29–46. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy dan Ramdan Wagianto. “Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (8 Maret 2024): 83. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>.
- Nurarrouf, Moh. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqāshid Syarī‘ah Jasser Auda.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 47–58. <https://doi.org/10.18860/jilfas.v4i1.11840>.
- Permana, Brian Adi Putra, Enny Koeswarni, dan R. Ismala Dewi. “Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian

- berdasarkan Putusan Nomor 20/PDt.G/2017/PN/DPS.” *Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1963–78. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p19>.
- Puspadewi, Nayla Berlianti. “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (10 Juni 2024): 896–903. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2107>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Revisi, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

- Shekiladze, Khatia. "The Substance of the Best Interests of the Child." *Journal of Law*, no. 2 (4 Agustus 2017): 205–18.
<https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/article/view/1874>.
- Suadi, Amran. "Rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2022." Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung, 2022.
- . *Trilogi Filsafat Hukum Tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2024.
- Sukiati, Nurasih, dan Milhan. "Approaches of the Religious Court Judges in Indonesia to Settle Joint Marital Property Disputes." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 19, no. 3 (2023): 71–81.
<http://repository.uinsu.ac.id/20454/1/MJTILP%20Vol%2019%20Iss%203%20-%20Article%204.pdf>.
- Syaerozi, Ahmad dan Siti Maesuroh MHS. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan (Studi Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA. Sel)." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (26 Januari 2022): 1–25. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Tektona, Rahmadi Indra. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian.” *Muwâzâh: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (31 Juli 2012): 42–57. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9992>.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.t.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. *laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.t.
- Triyawan, Andi. “Maqāshid Syarī‘ah Menurut Jasser Auda.” Dalam *Panorama Maqāshid Syarī‘ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Umam, Khotibul, Dian Agung Wicaksono, dan Faiz Rahman. *Laporan Penelitian Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- United Nations General Assembly. *Convention on the Rights of the Child, UN Doc. A/RES/44/25 (20 November 1989), Article 3(1), p. 3.,.* Diakses 20 Januari 2025. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf>.

- Wijaya, Sandy. “Reinterpretation of The Kafa’ah Concept in Jasser Auda’s Perspective.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 21, no. 2 (1 Januari 1970): 307–16. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.10221>.
- Yusup, Deni Kamaludin dan Fahadil Amin Al Hasan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (3 April 2023): 317. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.
- Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif. “Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini’s Assets Among Residents of Bandar Lampung City.” *AL-’ADALAH* 18, no. 1 (31 Desember 2021): 175–92. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. “Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (3 Desember 2018): 445–72. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.
- Zubaidi, Zaiyad. “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 30–47. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.
- Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Lampiran-Lampiran:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 Tanggal 28 Maret 2018;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022;
3. Kartu Bimbingan Tesis
4. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi
5. Curriculum Vitae (CV) Penulis



PUTUSAN

Nomor 159 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA,

bertempat tinggal di Tanah Rata RT. 002 RW. 08 (Keluarga Ibu Ona Pattisahusiwa) Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI IDAYULIANA BINTI EDI BUSWEDI, bertempat tinggal di

Tanah Rata RT. 002 RW. 08 Negeri Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh anak masing-masing Muhammad Rafael Picalouhatta, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah, umur 7 bulan di tangan Penggugat;
4. Menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 meter x 12 meter dibangun di atas tanah seluas 7,5 meter x 12,5 meter yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002 RW. 08 sebagai harta usaha bersama

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya;

5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ambon dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Imran Picalouhatta bin Muhammad Pattisahusiwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-9:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan proses mediasi, tidak dapat dijadikan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dan harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila anak secara nyata berada dalam pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta demi kepentingan yang terbaik untuk anak, Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa) terhadap Penggugat (Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan dua orang anak bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Desember 2022

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2022

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
 - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
 - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.
4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi. Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum
 - a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
 - b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.
 - c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1.a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir.
2. Perdata Khusus
- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
 - 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
 - 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitor tidak dalam keadaan pailit.
 - 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Hukum Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *uqubat hudud*, maka *uqubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.

5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

- a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.
- c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima permohonan Pemohon;
 - Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

- 1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan".
 - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
 - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
 - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit
 - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan
 - a. “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
- 4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
 - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/atau
 - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
- 5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).
(Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

- 1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah
Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
 - c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak
Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
 - c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
 - d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan *grade* dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
 - l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 - m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 - n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
 - o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
2. Reorganisasi
- Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
- a. Biro Hukum dan Humas
 - 1) Biro Hukum dan Humas
 - 2) Biro Teknologi Informasi
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
 - 1) Biro Perencanaan
 - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
 - c. Biro Kepegawaian
 - 1) Biro Sumber Daya Manusia
 - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
 - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
 - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
 - f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
3. Tipe Kelas Pengadilan
 - a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dari tingkat banding.
4. Sumber Daya Manusia
 - a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui *outsourcing*.
 - b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
 - c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.
5. Sarana dan Prasarana
 - a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
 - b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/*robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.
 6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Azhar Nur Fajar Alam NIM : 22913022
Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 159 K/AG/2018
TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH JASSER AUDA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/12/2024	Perbaiki rumusan masalah tentang argumentasi hukum dalam putusan perspektif <i>the best interest of the child</i>	
2	8/01/2025	Perbaiki kajian terdahulu dan kerangka teori	
3	13/02/2025	Perbaiki Bab IV tentang teori harta bersama	
4	7/03/2025	Perbaiki Bab IV tentang teori <i>the best interest of the child</i> dan teori hak asasi anak	
5	23/04/2025	Perbaiki Bab IV tentang teori <i>maqasid syariah</i>	
6	6/05/2025	Perbaiki Bab IV tentang teori <i>maqasid syariah Jasser auda</i>	
7	7/05/2025	Perbaiki Bab IV tentang teori <i>maqasid syariah Jasser auda</i>	
8	14/05/2025	Perbaiki kesimpulan dan saran karena kepanjangan. (sudah dipotong satu paragraf)	

Yogyakarta, 14 Mei 2025

Mengetahui

Kaprodi

TTD

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 54/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azhar Nur Fajar Alam
Nomor Induk Mahasiswa : 22913022
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 159 K/AG/2018
TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-
SYARĪ'AH JASSER AUDA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (Delapan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Juni 2025
Kaprosdi IAIPM



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Curriculum Vitae (CV) Penulis



1	Nama Lengkap	AZHAR NUR FAJAR ALAM, S.H.
2	Pekerjaan	Hakim Pengadilan Agama Pandeglang
3	Pangkat dan Golongan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
4	Pendidikan	S.2 Magister Hukum Islam FIAI Universitas Islam Indonesia; S.1 ILMU HUKUM FSH UIN Jakarta Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor
5	Alamat Rumah	Kompleks Pondok Pesantren Darul Falah Kp. Masigit RT 018/RW 005 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Banten
6	Riwayat Jabatan/Pekerjaan (Hakim Karir) Riwayat Pekerjaan Sebelum Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pandeglang (01 Maret 2023) • Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kotabaru (20 April 2020) • Calon Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa (01 Maret 2019) • Calon Hakim Pengadilan Agama Bintuhan (01 Desember 2017) • Asisten Pengacara Publik di LBH Jakarta YLBHI (2015-2016); • Pengacara Publik (<i>Public Insterest Lawyer</i>) dan Peneliti Hukum di ELSAM Jakarta, Menangani beberapa Perkara judicial review Strategis di Mahkamah Konstitun seperti KUHP, UU Administrasi Kependudukan, dll (2016); • Peneliti Hukum dalam Program Pemantauan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Lembaga Advokasi dan Studi Masyarakat (ELSAM) dengan dukungan dari Uni Eropa (<i>European Union</i>) (2017); • Peneliti Hukum dalam Program Koalisi Kebebasan Berserikat, (Laporan Kajian Penafsiran Peraturan Pemerintah Pelaksana Undangundang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS);
7.	Karya Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal “Transaksi “Tukar dan Jual Seadanya” di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru: Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam”. Terbit di Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Edisi Volume 06 Nomor 1 Edisi Juni 2025 (sinta4),

		<p>https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/236</p> <ul style="list-style-type: none">• Buku: Laporan Kajian Penafsiran Peraturan Pemerintah Pelaksana Undangundang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS);• Buku: "Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan Kelapa Sawit. Modul Pelatihan". <i>Cet I</i> Jakarta: ELSAM, 2018.• Buku: "Modul Teknik dan Strategi Fasilitasi Korban Perkebunan Kelapa Sawit". Jakarta: ELSAM, 2018.
--	--	---